

**“ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL AKAD
MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK
DI BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS”**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Perbankan Syariah**



Oleh :

Fitri Fajri (1505036127)

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Dra. H. Nur Huda, M.Ag

NIP. 19690830 199403 2 003

Jl. Tugu Lapangan No. H. 40 Tambak Aji Rt 08 Rw 01, Ngaliyan, Semarang

Cita Sary Dja'akum, SHL., MEI

NIP. 19820422 201503 2 004

Prenggan Selatan KG II/980 Rt 027 Rw 006, Prenggan, Kotagede

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Fitri Fajri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Fitri Fajri

NIM : 1505036127

Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Jangka Pendek di BPRS Saka Dana Mulia Kudus**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 5 Juli 2019

Pembimbing I



Dra. H. Nur Huda, M.Ag

NIP. 19820422 201503 2 004

Pembimbing II



Cita Sary Dja'akum, SHL., MEI

NIP. 19690830 199403 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/ Fax (024) 760792
Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **ANALISIS PENERAPAN SISITEM BAGI HASIL AKAD
MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK DI
BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS**

Penulis : Fitri Fajri
NIM : 1505036127
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlode pada tanggal:

18 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 23 Juli 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003



Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, S.E., M.Si.
NIP. 197905122005012004

Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, M.Ag.
NIP. 195904131987032001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Cita Sary Dja'akum, S.H.I., M.E.I.
NIP. 198204222015032004

MOTTO

..... فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“.....Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Ma'idah 5:3)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang selalu diharapkan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtua tercinta bapak Warsito dan ibu Sunarti yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan terimakasih yang tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanannya, hanya doa tulus yang bisa penulis junjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya, bahagia di Dunia dan Akhirat.
2. Kakak-kakakku yang selalu bersedia membantu dan memberikan doa serta semangat
3. Dosen Pembimbing yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini
4. UIN Walisongo Semarang.
5. Sahabat – sahabatku, kebersamaan yang tak terlupakan dalam menuntut ilmu dan menggapai asa dan cita, terimakasih atas semangat, dukungan dan doa yang selalu sahabat junjatkan untuk penulis.
6. Teman – teman S1 perbankan syariah khususnya kelas PBASD angkatan 2015 dan teman seperjuangan atas semangat dan motivasinya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran – pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2019

Deklator

Fitri Fajri

NIM. 1505036127

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء= ‘	ز= z	ق= q
ب= b	س= s	ك= k
ت= t	ش= sy	ل= l
ث= ts	ص= sh	م= m
ج= j	ض= dl	ن= n
ح= h	ط= th	و= w
خ= kh	ظ= zh	ه= h
د= d	ع= ‘	ي== y
ذ= dz	غ= gh	
ر= r	ف= f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya *الطَّبّ* *al-thibb*.

E. Kata Sandang

Kata sandang (ال ...) ditulis dengan al- ... misalnya *الصنعة* = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya *المعيشة الطبيعية* = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Salah satu akad *musyarakah* adalah dengan bentuk pembiayaan sistem bagi hasil. Dimana kedua belah pihak sama –sama memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha, dari usaha tersebut nantinya akan mendapatkan hasil dan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan pembiayaan musyarakah harus mengacu pada Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu mengenai ketentuan pembiayaan *musyarakah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia Kudus dan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan yang dilakukan dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus (*case study*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengambilan data yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan, bahwa dalam analisis pembiayaan musyarakah yang diterapkan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000. Yang sudah sesuai terletak pada bagian Pernyataan ijab qabul, Obyek akad (modal, kerja, dan kerugian), Biaya Operasional dan Persengketaan. Sedangkan yang masih belum sesuai, yaitu pada bagian objek akad mengenai keuntungan. Di mana keuntungan bagi hasil yang seharusnya dibagikan kepada bank dan nasabah berdasarkan keuntungan total atau pendapatan *real* dari usaha nasabah yang dikalikan dengan porsi nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase yang sudah ditetapkan pada awal akad. Tetapi yang diterapkan di PT. BPRS Saka Dana Mulia yaitu dengan menggunakan proyeksi bagi hasil atau estimasi, dimana bank sudah mematok jumlah besaran nominal bagi hasil yang harus disetorkan nasabah kepada bank setiap bulannya.

Kata Kunci: pembiayaan *musyarakah*, sistem bagi hasil, estimasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur tiada terkira hanya untuk-Nya. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan mengatur semua kejadian alam. Tuhan yang memberikan keselamatan, rahmat dan kasih sayang kepada setiap manusia khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Teladan dan pujian teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua bisa istiqomah meneladani beliau dan kelak layak bersanding dengan beliau. Aminnn

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik moril maupun material yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Sekaligus selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi sesuai yang diharapkan.

4. Ibu Cita Sary Dja'akum, SHI., MEI selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi sesuai yang diharapkan.
5. Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur BPRS Saka Dana Mulia Kudus, terimakasih atas waktu dan bantuannya sehingga penulis dapat melengkapi data – data yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi
6. Pegawai BPRS Saka Dana Mulia yang telah banyak membantu selama melaksanakan penelitian.
7. Teristimewa untuk Orangtua tercinta bapak Warsito dan ibu Sunarti beserta keluarga yang telah mendukung penulis dengan do'a, kasih sayang, cinta, ketulusan hati, dan kesabaran serta dukungan moril.

Hanya kepada Allah penulis meminta Ampun dan memanjatkan do'a atas nikmat, kasih sayang, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan belasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Semarang, Juli 2019

Penulis,

Fitri Fajri

NIM. 1505036127

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK	
A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	21
B. Pembiayaan	23

C. Akad Musyarakah	27
D. Ketentuan – ketentuan dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah	42
E. Sistem Bagi Hasil.....	46

BAB III GAMBARAN UMUM BPRS SAKA DANA MULIA

A. Sejarah Berdirinya BPRS Saka Dana Mulia	57
B. Visi dan Misi	59
C. Jaringan Kantor	59
D. Struktur Organisasi.....	60
E. Tugas dan Wewenang	62
F. Karakteristik Kegiatan Usaha dan Jasa Utama	101
G. Produk dan Jasa Layanan PT. BPRS Saka Dana Mulia	102

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN⁷⁵

A. Penerapan Produk Pembiayaan Jangka Pendek Menggunakan Akad Musyarakah di PT. BPRS Saka Dana Mulia.....	113
B. Analisis Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Berdasarkan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000	138

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	153
B. Saran.....	154
C. Penutup.....	154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Keuangan Triwulan Pada Posisi Neraca	4
Tabel 2. Jumlah Nasabah BPRS Saka Dana Mulia	4
Tabel 3. Distribusi <i>profit sharing</i> (pembiayaan modal kerja)	51
Tabel 4. Distribusi <i>revenue sharing</i> (Proyek)	53
Tabel 5. Perbedaan <i>Profit Sharing</i> dan <i>Revenue Sharing</i>	54
Tabel 6. Struktur Kepengurusan PT. BPRS Saka Dana Mulia.....	60
Tabel 7. Data Bagi Hasil Nasabah Musyarakah.....	131
Tabel 8. Hasil Olah Data Bagi Hasil Nasabah Musyarakah.....	132
Tabel 9. Hasil Olah Data Jumlah Estimasi Bagi Hasil.....	134
Tabel 10. Kesesuaian penerapan pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada PT. BPRS Saka Dana Mulia dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Transaksi Musyarakah	29
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. BPRS Saka Dana Mulia.....	61
Gambar 3. Alur Transaksi Pembiayaan Musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia.....	117
Gambar 4. Buku Angsuran Nasabah PT. BPRS Saka Dana Mulia...	130

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat pengantar izin riset
2. Surat keterangan riset
3. Contoh akad *musyarakah*
4. Hasil wawancara dan dokumentasi dengan Direktur Operasional
5. Hasil wawancara dan dokumentasi dengan Nasabah
6. Foto gedung dan rrosur produk pembiayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Perbedaan antara kedua lembaga bank tersebut terletak pada kegiatan memberikan jasa. Pada Bank Umum Syari'ah dalam kegiatannya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran sedangkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syari'ah sebagai lembaga perantara (*intermediary*), yakni menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, sehingga pengguna dana (penerima pembiayaan) berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yang merupakan bagian terbesar

¹ Ismail, *perbankan syariah*, cet 1, Jakarta: kencana, 2011, hal. 105-

dari aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktifitas utama dari usaha perbankan maka pendapatan bagi hasil atau keuntungan merupakan sumber pendapatan dominan bagi suatu bank. Pembiayaan ini juga sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk menambah modal usaha.

Akad musyarakah adalah salah satu bentuk pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, yang mana inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, anata lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²

Dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang menetapkan beberapa ketentuan seperti objek akad dimana dalam point ketiga yaitu mengenai keuntungan yang menetapkan bahwa Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya*, cet 1, Jakarta: Rajawali, 2016, hal. 137.

yang ditetapkan bagi seorang mitra. Salah satu karakteristik atau syarat dari musyarakah yaitu Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.³

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Saka Dana Mulia yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Dersalam Bae Kudus merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu produk BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam penyaluran dana adalah pembiayaan jangka pendek dengan menggunakan akad musyarakah, yang mana produk tersebut ditujukan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kontraktor yang memerlukan modal cepat dan secara musiman. Jangka waktu pembiayaan produk tersebut yaitu 6 bulan dan maksimal 1 tahun dihitung setelah realisasi pembiayaan.

³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, cet 1, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, hal.100.

Tabel 1
Laporan Keuangan Triwulan Pada Posisi Neraca
Ribuan (Rp)

Pembiayaan	januari- maret		April-Juni		Juli-September		Oktober-Desember	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Musarakah	4,063,500	1,561,500	5,561,000	1,768,864	5,785,700	2,287,500	6,312,444	3,126,500

Sumber: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporankeuangan/bank/bprsyariah/Default.aspx>

Tabel 2
Jumlah Nasabah BPRS Saka Dana Mulia

PEMBIAYAAN	JUMLAH NASABAH
Piutang Multijasa	4
Rahn-Gadai	3
Murabahah Modal Kerja	118
Murabahah Investasi	79
Murabahah Konsumsi	78
Musarakah	68
Total	350

Sumber: Data dari Adm.pembiayaan BPRS Saka Dana Mulia

Pada tabel 1 dapat kita lihat bahwa pembiayaan musyarakah pada BPRS Saka Dana Mulia selalu mengalami kenaikan dari setiap triwulan tahun 2016 ke 2017. Sedangkan pada tabel 2 dapat kita ketahui bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah mendapatkan nasabah berjumlah 68 orang, yang artinya pembiayaan tersebut menjadi salah satu produk unggulan kedua setelah pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.

Pada kasus ini peneliti telah mengamati prosedur dari produk pembiayaan jangka pendek dengan menggunakan akad musyarakah dimana nisbah (bagi hasil) yang diterapkan di BPRS SAKA DANA MULIA yaitu diestimasikan sebesar 2,5% yang dikalikan dengan modal yang direalisasikan Bank. Menurut Pak Mukhlis selaku Direktur Operasional mengatakan bahwa “penetapan nisbah akad musyarakah sebesar 2,5% itu berada di tengah- tengah atau BEP (*Break Event Point*) yang mana tidak terlalu memberatkan nasabah dan tidak merugikan pihak Bank”⁴.

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat perbedaan mengenai pembagian nisbah bagi hasil antara teori dan praktek yang diterapkan di BPRS Saka Dana Mulia. Dimana berdasarkan teori bahwa nisbah bagi hasil pada akad musyarakah di tetapkan dari porsi nisbah yang dikalikan

⁴ Diskusi rutin dengan Pak Muklis selaku pembimbing magang tanggal 13 Agustus 2018

dengan keuntungan, hasil usaha atau pendapatan usaha. Sedangkan prakteknya yang diterapkan oleh BPRS SAKA DANA MULIA yaitu pembagian nisbah bagi hasil ditetapkan 2,5% dari modal yang disalurkan bukan dari keuntungan atau pendapatan hasil usaha nasabah. Maka Penulis tertarik untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah dengan melakukan penelitian yang berjudul: “ ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK DI BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS”

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil dengan menggunakan akad musyarakah pada BPRS Saka Dana Mulia Kudus?
2. Apakah penerapan sistem bagi hasil pada akad musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil dengan menggunakan akad musyarakah pada BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan bagi hasil akad musyarakah pada BPRS Saka Dana Mulia dengan Ketentuan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah baik teori maupun praktik.
 - b. Menjadi bahan referensi atau bacaan, khususnya bagi pihak yang mengadakan penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan bermanfaat bagi perusahaan perbankan khususnya BPRS Saka Dana Mulia dalam memberikan penerapan bagi hasil pembiayaan musyarakah untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan syariat Islam.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata Yunani “*methodologia*” yang berarti teknik atau prosedur yang merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis (*theoretic perspectives*) suatu penelitian. Sedangkan definisi penelitian menurut John Creswell adalah Penelitian

sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah teridentifikasi kemudian diikuti dengan mereview bahan bacaan atau kepustakaan. Setelah itu menentukan dan memperjelas tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisa data. Kemudian menafsirkan (*interpretation*) data yang diperoleh. Penelitian ini berpuncak pada pelaporan hasil penelitian.⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dimana peneliti melakukan wawancara, maka dalam pengumpulan datanya, peneliti berusaha memperoleh data dari sumber informasi yang memenuhi kriteria sebagai informan. Peneliti mendapat data secara langsung dari sumber asli (*first hand*), atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua peneliti sebelumnya. Penelitian kualitatif melacak

⁵ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010, hal. 6.

⁶ *Ibid*, hal 49.

data yang di perolehnya dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topic penelitian dan lain-lain.⁷ Sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi berupa gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁸ Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang sistem bagi hasil akad musyarakah yang diterapkan di BPRS Saka Dana Mulia dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data penelitian adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saka Dana Mulia. Yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman 857– 858 Dersalam Bae Kudus.

⁷ Abdi Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Aldabeta, 2012, hal. 12.

⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm.63.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang di peroleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁹ Jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa dokumentasi dan wawancara.

Adapun data primer yang diperoleh peneliti yaitu berupa jawaban dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia, Ani Khoirunnisa' selaku Admin Pembiayaan, dan salah satu nasabah yang menggunakan akad musyarakah.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁰

Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan sistem bagi hasil akad

⁹ . Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005 hal 5.

¹⁰ Amirudin Zainal Asikin dalam skripsi Ahsani Taqwiim, 2017, hal 29

musyarakah. Seperti dokumen- dokumen yang terdapat di BPRS Saka Dana Mulia.

4. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses memperoleh informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*).¹¹

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia, Ani Khoirunnisa' selaku Admin Pembiayaan BPRS Saka Dana Mulia, dan salah satu nasabah yang menggunakan akad musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia.

Berdasarkan prosedurnya, wawancara dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu wawancara

¹¹ M Burhan Bungin dalam skripsi Ahsani Taqwiim, 2017, hal 29

terpimpin/ terstruktur, wawancara bebas/tidak terstruktur, dan wawancara bebas terpimpin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu gabungan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

b. Metode Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat di hitung, dan dapat di ukur.¹²

Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan. Seperti melihat secara langsung proses penandatanganan akad musyawarah.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalian data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data

¹² . Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012, hal. 131.

dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.¹³

5. Metode Analisi Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan di akui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.¹⁴ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif dimana peneliti menggambarkan tentang kondisi dan situasi di BPRS Saka Dana Mulia. Analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh penulis, dengan menunjukkan bukti- buktinya. Teknik ini digunakan untuk mendeskriptifkan data - data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di BPRS Saka Dana Mulia.

F. Tinjauan Pustaka

Hasil Jurnal dan penelitan terdahulu yaitu:

Pertama Jurnal Relasi, Vol. XIV, No. 02, Juli 2018 yang berjudul “Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan

¹³ . Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal 160.

¹⁴ . Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian.....hal.* 158.

Musyarakah Pada PT BANK BNI SYARIAH Cabang Jember” yang ditulis oleh LiaRachmawati dan Wiwik Fitria Ningsih. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan nisbah bagi hasil diantaranya 1. Sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing*; 2. Hubungan baik dengan nasabah; 3. Jumlah nilai pembiayaan; 4. Kelayakan usaha yang dijalankan nasabah; 5. Perkiraan omset nasabah.

Kedua Jurnal yang berjudul “Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Mahmudatus Sa’diyah dan Nur Aziroh pada tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Musyarakah yang diterapkan di perbankan syariah terdapat beberapa hal yang masih sama dengan Bank Konvensional yaitu pada nisbah bagi hasil yang ditetapkan diawal serta nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan diawal, resiko usaha dari akad pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, sehingga nasabah menjadi pihak yang dirugikan. Serta adanya jaminan, dan manajemen yang dipraktekkan oleh Perbankan Syariah yang tidak sesuai dengan musyarakah perspektif fikih yang terlihat dengan diberlakukannya jaminan atau agunan yang menjadi syarat mutlak untuk pembiayaan nasabah.

Ketiga Jurnal yang berjudul”Analisis Bagi Hasil Financing Dalam Perbankan Syariah” yang ditulis oleh

Muhammad Aswad pada tahun 2014. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan skema bagi hasil sebagai tolok ukur *return* dalam perekonomian, pembagiannya nisbah yang ditetapkan di awal transaksi bersifat tetap (*fixed*) tetapi nilai nominal belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti. Dalam menentukan rasio nisbah dikenal dengan 1) *Revenue sharing System*; 2) *Groos Profit System* ; dan 3) *Profit Sharing System*. Namun yang sering digunakan dalam bank syari'ah yaitu *Revenue sharing System* karena modelnya yang sederhana dan mudah bagi pemilik dana dan pengelola dana.

Keempat skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak” yang ditulis oleh Ahsani Taqwiim (122311020) Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universtias Islam Negeri Walisongo pada tahun 2017. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Pringgodani Demak terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 salah satunya mengenai bagi hasil (keuntungan) yang ditentukan di awal akad berupa nominal, sehingga menyebabkan potensi riba, kerugian ditanggung salah satu pihak anggota yang

menyebabkan tidak setara kedudukan kedua pihak, serta disertai jaminan.

Kelima Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)” yang ditulis oleh Rofiah (132.111.021) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta pada tahun 2017. Dimana hasil dari penelitiannya yaitu mekanisme akad pembiayaan musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 hanya saja masih ada beberapa yang perlu dimaksimalkan dalam akad pembiayaan musyarakah seperti dalam pemantauan usaha nasabah, pembagian hasil agar tercapai masalah antara pihak bank dan nasabah.

Keenam Tugas akhir yang berjudul “Implementasi Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bprs Buana Mitra Perwira Purbalingga” yang ditulis oleh Ali Nur Ikhsan (1423204005) jurusan Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri(Iain) Purwokerto pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kesimpulannya adalah implementasi bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang didasarkan pada kesepakatan antara Bank Syaiah dengan nasabah, serta menggunakan profit

sharing dimana keuntungan bersih yang akan dibagikan ke bank syariah.

Ketujuh, skripsi yang berjudul “ Penerapan Akad Musyarakah Pada Nasabah BAITUL MAAL WA TAMWIL MASLAHAH (BMT- MASLAHAH) SIDOGIRI PASURUAN (Perspektif PSAK dan Fatwa DSN)” yang disusun oleh Lainufar Rakada, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu bahwa pembiayaan musyarakah adalah suatu investasi sehingga dimungkinkan terjadinya kerugian dalam pengelolaannya. Kerugian yang lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh akan dikurangkan langsung dengan keuntungan, selanjutnya sisa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini terdiri dari 5 bab , yang mana di setiap babnya terdiri dari suatu rangkain pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pengertian pembiayaan, Tujuan dan jenis –jenis pembiayaan, pengertian akad *Musyarakah*, landasan syariahnya/ hukumnya, jenis-jenis *Musyarakah*, Rukun dan Syarat *Musyarakah*, Ketentuan dasar pembiayaan *Musyarakah* pada lembaga keuangan syariah yang tertuang dalam dalam Fatwa DSN No.08/DSN MUI/IV/2000, pengertian nisbah bagi hasil, prinsip-prinsip bagi hasil, faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil.

BAB III GAMBARAN UMUM BPRS SAKA DANA MULIA

Pada bab ini berisi tentang sejarah maupun gambaran umum tentang BPRS Saka Dana Mulia, visi dan misi, struktur Organisasi, Job Description dan produk-produk yang ada di BPRS Saka Dana Mulia

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil akad musyarakah pada pembiayaan jangka pendek, analisis sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia dan kesesuaian penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia dengan Fatwa DSN No.08/DSN MUI/IV/2000.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang mana isinya tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi institusi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 21 TAHUN 2008 pasal 1 ayat 9)

Berdasarkan UU No. 21 TAHUN 2008 pasal 21 Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi¹⁵ :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, cet 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal 106.

Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah
 - b. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’;
 - c. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
 - e. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS;
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan yang menyatakan bahwa “Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang terjadi pada lembaga keuangan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa. Pembiayaan sangat penting karena merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan, juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha Bank. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syari’ah kepada Nasabah. Sedangkan dalam arti luas berarti *financing* atau

pembelajaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹⁶ Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang digunakan untuk mendukung kepentingan pihak yang dibiayai dan mewajibkan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan pembagian hasil keuntungan.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan makro dan mikro.

a. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan sebagai berikut¹⁷:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, yang artinya dengan adanya pembiayaan maka masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya dalam pengembangan usaha membutuhkan dana

¹⁶Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017,hal 109-110.

¹⁷Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Cet 1, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, hal 4-6.

tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan.

- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
 - 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- b. Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:
- 1) Upaya memaksimalkan laba. Dengan adanya dana yang cukup, maka setiap pengusaha dapat menghasilkan laba maksimal.
 - 2) Upaya meminimalkan risiko. Dengan adanya pembiayaan maka pengusaha dapat meminimalkan risiko kekurangan modal.
 - 3) Pendayagunaan sumber ekonomi. Dengan adanya pembiayaan maka dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
 - 4) Penyaluran kelebihan dana. Pembiayaan merupakan jembatan dalam penyeimbangan dan peyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana.

3. Jenis – jenis pembiayaan

- a) Pembiayaan dilihat dari tujuannya, yaitu:
 - 1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
 - 2) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang dan jasa.
 - 3) Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
- b) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, yaitu:
 - 1) pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), pembiayaan yang jangka waktu 1-3 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
- c) Pembiayaan dilihat dari penggunaannya, yaitu:
 - 1) Pembiayaan modal kerja yaitu, pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran

kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah, tenaga kerja, biaya distribusi dan sebagainya.

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah dengan pembelian mesin peralatan, dan pembangunan pabrik.
- 3) Pembiayaan Multi Guna, yaitu pembiayaan jangka pendek menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.¹⁸

C. Akad Musyarakah

1. Pengertian Akad Musyarakah

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yaitu syirkah yang artinya mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan dan tidak boleh dibedakan lagi satu

¹⁸ Muhammad Aswad, *Analisis Bagi Hasil Financing Dalam Perbankan Syariah*, jurnal AN-NISBAH, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014, hal 10

bagian dengan bagian lainnya. Menurut makna syara, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁹

Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.²⁰

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.²¹

¹⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah*, , hal 96.


²⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal 196.

²¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, cet 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal 51.

Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak sama – sama memberikan atau berkontribusi modal dalam menjalankan suatu usaha. yang mana pembagian keuntungan akan dibagikan berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.

Gambar 1.

Alur Transaksi Musyarakah



Sumber: Riyah Yahya, dkk, (2009, 154) *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*

Keterangan:

- a) Dimulai dari pengajuan permohonan investasi musyarakah oleh nasabah dengan mengisi permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada

bank syariah berserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan investasi musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5 C (*character, Capacity, Capital, Commitment, dan callacteral*). Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra dihadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhi rukun musyarakah.

- b) Bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
- c) Hasil evaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah

sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

- d) Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
- e) Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.²²

2. Dasar Hukum/Landasan Syariahnya

Al – Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini....”*²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”*²⁴

Hadis

²² Riyal Yahya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 154.

²³ Firman Allah QS. Shad [38]: 24

²⁴ Firman Allah QS. Al-Ma'idah[5]:1

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Raulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا حِبَةَ
فَادَّخَانَ أَحَدُهُمَا صَا حِبَةَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah SWT berfirman: ‘ Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR.Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-hakim, dari Abu Hurairah).²⁵

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin ‘Auf

الْصُّلْحُ جَانِبَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”²⁶

3. Jenis- jenis Musyarakah antara lain

a. *Syirkah al-milk* atau *sharikat mulk*

Merupakan kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian

²⁵Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011), hlm 397.

²⁶Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad Musyarakah, hal 2

kemitraan yang resmi. Contohnya dua orang yang menerima warisan

b. *Syirkah al-‘uqud* atau *sharikat ‘aqad*

Merupakan kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak dengan sengaja secara sukarela membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. *Syirkah al-‘uqud* dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:

1) *Musyarakah al- mufawwadhah*

Merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan sejumlah dana dan mengambil bagian dalam kerja sama tersebut. keuntungan dan kerugian akan dibagi secara bersama. Syarat utama dari musyarakah ini adalah bahwa dana, kerja, dan tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan dibagi diantara para pihak menurut bagian yang sama.

2) *Musyarakah al-‘inan*

Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak menyumbangkan bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerja sama tersebut. keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang membedakan

dari *musyarakah al-mufawwadah* adalah pada *musyarakah al-'inan* porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau pembagian keuntungan, tidak harus sama bagi masing-masing pihak.

3) *Musyarakah al- a'maal/al-abdan*

Merupakan kerjasama antara dua orang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu. Dalam *musyarakah* ini para mitra hanya menyumbangkan keahlian atau tenaganya untuk mengelola suatu bisnis tanpa memberikan modal. *Musyarakah* ini dikatakan sah apabila profesi dari kedua mitra adalah sama.

4) *Musyarakah al-wujuh*

Merupakan perjanjian kemitraan antara dua orang pengusaha atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi. Para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan (pemasok barang) berdasarkan reputasi mereka. Setelah mendapatkan barang tersebut, selanjutnya mereka jual kepada pihak lain secara

tunai. Keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional diantara mereka.²⁷

5) *Syirkah Mudharabah*

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.²⁸

4. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun Musyarakah:

- a. Pemilik modal (*shahibul maal*);
- b. Modal (*maal*);
- c. Proyek/usaha
- d. Pelaksanaan proyek (*musyarik*);
- e. Ijab qabul

Syarat Musyarakah adalah:

- a. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariat

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*,...hal 330- 335.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syaria*, Jakarta: Kencana, 2011, hal

- b. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang di-likuid (dapat segera dicairkan) dan mempunyai nilai ekonomis (*economic value*)
 - c. Perserikatan ini merupakan kerja sama yang diwakilkan. Artinya, salah satu pihak dengan izin pihak lainnya, dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan, sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
 - d. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad
 - e. Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.²⁹
5. Karakteristik Musyarakah yaitu:
- a. Para mitra sama –sama menyediakan dana untuk suatu usaha baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Yang selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain)
 - b. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten.

²⁹ Hery Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hal.207.

- c. Setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, oleh karena itu dapat meminta mitra lainnya menyediakan jaminan atau agunan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
- d. Pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan.
- e. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya maka mitra tersebut berhak memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya.
- f. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
- g. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.³⁰

Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari PBI dimaksud yaitu SEBI No.10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008. SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam

³⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah*,...hal 99- 100.

bentuk pembiayaan atas dasar akad musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha

(*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*);

- e. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- f. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- g. Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- h. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- i. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- j. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Musyarakah;
- k. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;

- l. Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah;
- m. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditegaskan bahwa pembiayaan pada perbankan syariah didasarkan pada akad bagi hasil ini, menempatkan bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu bank berhak atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha(*mudharib*), sedangkan apabila bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontraprestasi berupa *fee*.³¹

6. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Secara Musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah diantaranya sebagai berikut:

³¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: dasar-dasar...146 - 148*

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- c. Bank akan lebih selektif dan hati – hati (*prudent*) mencari usaha yang benar – benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang riil dan benar – benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan musyarakah yaitu:

- a. Terjadi *side streaming*, di mana nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja

- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur³²
7. Berakhirnya Akad Musyarakah
- Akad musyarakah akan berakhir, jika:
- a. Salah seorang mitra menghentikan akad
 - b. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal
Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (*baligh* dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya
 - c. Modal musyarakah hilang/habis
Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.³³

³² FORDEBI ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. cet 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 208 - 209

³³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2015) Hal 157

D. Ketentuan – ketentuan dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah menetapkan ketentuan-ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing

- dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu,

kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan:

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁴

E. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (*investor*) dalam hal ini

³⁴ Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha³⁵

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Esensi bagi hasil sebenarnya sangat sederhana, yakni yang dibagi itu “hasil” usaha suatu bisnis/transaksi. Adapun nisbah dan bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek diantaranya; data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.³⁶ Tingkat nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi perkembangan bank itu sendiri. Semakin optimal nisbah bagi hasil atau suatu pembiayaan, maka akan semakin banyak nasabah yang dibiayai menjadi lebih giat untuk mengembangkan usahanya dan nasabah tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah.

³⁵ Navadila Frurizka Susanto dkk, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut Psak No. 106 Di Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado* (Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017) hal 3

³⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2010), hlm. 120

Pricing pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)³⁷. Dalam NUC, pihak –pihak yang saling berinteraksi saling mencampurkan asetnya (baik *real aset* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya. Seperti akad mudharabah dan musyarakah yang merupakan akad pembiayaan berbasis bagi hasil yang mana akad tersebut tidak memberikan kepastian pendapatan(*return*), baik dari segi jumlah maupun waktu.

Proses penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan ini ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat keuntungan yang diharapkan pihak Bank
2. Perkiraan kemampuan keuntungan usaha yang dibiayai
3. Menghitung nisbah hak nasabah
4. Menghitung nisbah Bank, didapat dari sisa hak nasabah.

Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan , yaitu³⁸ :

³⁷ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*,...Hal 241-242

³⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*,...hal 82-84

1) *Profit sharing*

Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*enterpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya- biaya operasional selama proses usaha. dan jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

Contoh perhitungan yang menggunakan *profit sharing* yaitu³⁹:

³⁹ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014) hlm, 197- 198

Seorang pedagang mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad Musyarakah kepada sebuah kantor cabang LKI/LKS, dengan data sebagai berikut:

- Modal kerja yang dibutuhkan sebesar Rp. 500 juta
- Nasabah hanya memiliki dana sendiri sebesar Rp. 150 juta
- Limit/ plafon pembiayaan sebesar Rp. 350 juta

Setelah adanya penambahan modal kerja dari LKI/LKS, perkiraan rata penjualan/bulan usaha nasabah naik menjadi sebesar Rp. 600 juta. Perkiraan laba (PL) nasabah per bulan rata- rata sebesar 12% atau Rp. 72 juta HYD (Hasil yang Diharapkan) LKI/LKS per tahun = 8%

$$\begin{aligned} \text{HYD LKI/LKS/tahun} &= \% \text{ HYD} \times \text{PL} \\ &= 8\% \times (\text{Rp. } 72 \text{ juta} \times 12 \text{ bulan}) \\ &= \text{Rp. } 69,120,000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nisbah HYD LKI} &= (\text{HYD LKI/ tahun} : \text{limit} \\ &\quad \text{pembiayaan}) \times 100\% \\ &= (\text{Rp. } 69,120,000 : \text{Rp.} \\ &\quad 350,000,000) \times 100\% \\ &= 19,75\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nisbah nasabah} &= 100\% - \text{nisbah HYD LKI} \\ &= 100\% - 19,75\% \\ &= 80,25\% \end{aligned}$$

Andaikan selama satu periode pembiayaan (misal 1 tahun), laba nasabah (dari bulan pertama hingga ke 12) adalah sebesar: Rp 610 juta, Rp 625 juta, Rp 620 juta, Rp 640 juta, Rp 650 juta, Rp 636 juta, Rp 624 juta, Rp 578 juta, Rp 632 juta, Rp 542 juta, Rp 538 juta dan Rp 648 juta, maka distribusi bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Distribusi *profit sharing* (pembiayaan modal kerja)

Bulan	Laba	Porsi	
		LKI (19,75%)	Nasabah (80,25%)
1	Rp 610,000,000	Rp 120,475,000	Rp 489,525,000
2	Rp 625,000,000	Rp 123,437,500	Rp 501,562,500
3	Rp 620,000,000	Rp 122,450,000	Rp 497,550,000
4	Rp 640,000,000	Rp 126,400,000	Rp 513,600,000
5	Rp 650,000,000	Rp 128,375,000	Rp 521,625,000
6	Rp 636,000,000	Rp 125,610,000	Rp 510,390,000
7	Rp 624,000,000	Rp 123,240,000	Rp 500,760,000
8	Rp 578,000,000	Rp 114,155,000	Rp 463,845,000
9	Rp 632,000,000	Rp 124,820,000	Rp 507,180,000
10	Rp 542,000,000	Rp 107,045,000	Rp 434,955,000
11	Rp 538,000,000	Rp 106,255,000	Rp 431,745,000
12	Rp 648,000,000	Rp 127,980,000	Rp 520,020,000

2) *Revenue Sharing*

Revenue sharing berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil atau pendapatan. Sedangkan *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari *share* yang artinya bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu

perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa- jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. Revenue meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).

Dalam perbankan syariah, revenue adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Contoh perhitungan yang menggunakan *revenue sharing* yaitu⁴⁰:

- Akad pembiayaan musyarakah
- Nilai proyek sebesar Rp 600 juta
- Perkiraan biaya rill sebesar 80% atau laba proyek sebesar 20%
- Nasabah hanya memiliki modal sendiri sebesar Rp 120 juta
- HYD (Hasil yang Diharapkan) LKI/ LKS per tahun = 12% / tahun
- Limit/ plafon pembiayaan sebesar Rp 360 juta (= $80\% \times \text{Rp } 600 \text{ juta} - \text{dana sendiri Rp } 480 \text{ juta} - \text{Rp } 120 \text{ juta} = \text{Rp } 360 \text{ juta}$. 

⁴⁰ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan,,,,* hlm 192 - 195

- Jangka waktu pembiayaan 6 bulan
- Omset per tahun = 2 x Rp 600 juta
= Rp 1.200 juta
- HYD LKI / tahun = 12% x Rp 360 juta
= Rp 43, 2 juta
- Nisbah HYD LKI
= HYD LKI/ tahun : Omset x 100%
= Rp 43,2 juta : Rp 1.200 juta x 100%
= 3, 6%
- Nisbah nasabah = 100% - nisbah HYD LKI
= 100% - 3,6%
= 96, 4%

Andaikan selama satu periode pembiayaan (6 bulan), pembiayaan termin proyek (dari bulan kedua hingga ke 6) adalah sebesar Rp 100 juta, Rp 150 juta, Rp 150 juta, Rp 150 juta dan Rp 50 juta, maka distribusi bagi hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4

Distribusi *revenue sharing* (Proyek)

Bulan	Omzet	Porsi	
		LKI (3,6%)	Nasabah (96,4%)
1	Rp -	Rp -	Rp -
2	Rp 100,000,000	Rp 3,600,000	Rp 96,400,000
3	Rp 150,000,000	Rp 5,400,000	Rp 144,600,000
4	Rp 150,000,000	Rp 5,400,000	Rp 144,600,000
5	Rp 150,000,000	Rp 5,400,000	Rp 144,600,000
6	Rp 50,000,000	Rp 1,800,000	Rp 48,200,000
Total	Rp 600,000,000	Rp 21,600,000	Rp 578,400,000

Perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut⁴¹ :

Tabel 5
Perbedaan *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*

<i>Profit Sharing</i>	<i>Revenue Sharing</i>
Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan <i>total cost</i> (total biaya) terhadap total revenue	Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana tanpa harus di kalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.
Biaya – biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh <i>shahibul maal</i> .	Biaya – biaya akan ditanggung bank syariah sebagai <i>mudharib</i> , yaitu pengelola modal.
Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik	Pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran

⁴¹ *Naf'an*, pembiayaan,,, hal 87-88

pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari fee atas jasa – jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya operasional.	dana shahibul maal, sedangkan pendapatan fee atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan fee inilah bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.
---	--

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS SAKA DANA MULIA

A. Sejarah Berdirinya BPRS Saka Dana Mulia

PT. BPRS Saka Dana Mulia merupakan lembaga keuangan syariah yang berdiri atas pemikiran dari Bapak Ghufron Halim dan Bapak Alfi Hidayat yang mana mereka berdua adalah kerabat dan keturunan dari pendiri Pesantren Salafiyah bernama KH. Baidlowi Siradj yang berlokasi di Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Pemberian nama lembaga ini telah mengalami perubahan dua kali yang akhirnya diputuskan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham yaitu dengan nama PT. BPRS Saka Dana Mulia, maksud dari kata Saka adalah kepanjangan dari Salafiyah Kajen. Untuk memperkuat dan memperkokoh dalam pendirian lembaga keuangan syariah ini maka mereka merangkul Ketua Yayasan Salafiyah yaitu Bapak KH. Ubaidillah Wahab untuk bergabung menjadi salah satu pemegang saham.

Pada awal tahun 2009 dilakukan persiapan pengurusan ijin ke Bank Indonesia untuk pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah oleh Bapak Alfi Hidayat. Dimana modal yang disetor berdasarkan kesepakatan pemegang saham yaitu Rp 500 jt, tetapi karena adanya perubahan peraturan Bank Indonesia maka modal yang disetor menyesuaikan peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia yaitu dari awalnya Rp 500 jt menjadi Rp 1,25 Milyar dan terakhir adalah Rp 2 Milyar.

PT. BPRS Saka Dana Mulia diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2013, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2013 dengan lokasi kantor di Jl. RM. Sosrokartono Ruko Barongan No.3 Kudus. Seiring dengan perkembangan PT. BPRS Saka Dana Mulia, dan dilihat kondisi kantor lama yang kurang representative maka pada tahun 2014 dilakukan perpindahan lokasi kantor ke di JL. Jendral Sudirman 857-858 Dersalam Kudus hingga sampai sekarang.

Payung hukum atas pendirian PT. BPRS Saka Dana Mulia adalah berdasarkan Akta Pendirian No.10 Tanggal 04 Januari 2012. Untuk Ijin Prinsip dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Desember 2012 melalui keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 14/2762/DPbS dan Ijin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 Desember 2012 melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/91/ KEP.GBI/DpG/2012.

Sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan yang menjadi aktivitas utama PT. BPRS Saka Dana Mulia adalah: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menempatkan dana dalam bentuk tabungan pada bank lain.⁴²

B. Visi dan Misi

Visi :

- Menjadi BPR Syariah yang sehat dan bermanfaat

Misi :

- Menjalankan operasi bank secara murni syariah
- Melayani masyarakat ekonomi mikro kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima
- Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah, meningkatkan performance, komitmen dan kompetensi
- Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip Good Corporate Governance
- Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian
- Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap ban

C. Jaringan Kantor

PT. BPRS Saka Dana Mulia memiliki jaringan kantor sebagai berikut:

1. Kantor Pusat
d/a Jl. Jendral Sudirman No. 857 – 858 Dersalam Bae
Kudus, Telp/Fax : (0291) 4252111, 445111
2. Kantor Kas
 - a. Kas Kota

⁴² Dokumen Company Profil PT. BPRS Saka Dana Mulia, Hal 2

- d/a : Jl. Sunan Kudus 147 Kota Kudus, Telp/Fax :
(0291) 430325, 2911436
- b. Kas Colo
d/a : Jl. Raya makam Sunan Muria Colo Dawe Kudus,
Telp : (0291) 2911966
- c. Kas Pati
d/a : Ruko Puri Plaza no. 9 Pati Telp/Fax : (0295)
4103926
- d. Kas Kajen
d/a : Jl. Ronggo Kusumo No. 10 Kajen Margoyoso
Pati Telp/Fax : (0295) 4591129⁴³

D. Struktur Organisasi


Tabel 6
Struktur kepengurusan PT. BPRS Saka Dana Mulia
Sumber: Dokumen Company Profil, hal 3

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. GHUFRON HALIM, S.E, M.M	KETUA DPS
2	KH. ULIL ALBAB, S.Ag, MSi	DPS
3	ALFI HIDAYAT, S.E, M.M	KOMISARIS UTAMA
4	KH.UBAIDILLAH WAHAB, S.H, MSi	KOMISARIS
5	FARIF NURHARYANTO, S.P.	DIREKTUR UTAMA
6	MUKLIS ARIFIYANTO, AMd	DIREKTUR
7	MOCH. EDY SUHARTOPO	KABAG PEMASARAN
8	BUNGA JELITA	KABAG OPERASIONAL
9	ANI KHOIRUNNISA' S. Pd	ADM. PEMBIAYAAN

Gambar 2

⁴³ *Ibid.,hal 3*

Struktur Organisasi PT. BPRS Saka Dana Mulia



Sumber : Dokumen struktur organisasi PT. BPRS Saka Dana Mulia

E. Tugas dan Wewenang

1. Komisaris

a. Tugas-tugas

- 1) Menyempurnakan kebijaksanaan Rencana kerja Anggaran Tahunan dan keuangan BPRS;
- 2) Mengarahkan manajemen agar sesuai visi dan misi BPRS;
- 3) Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada Direksi dalam menjalankan operasional BPRS.
- 4) Dalam hal seluruh Direksi sedang tidak berada di bank untuk sementara waktu, maka komisaris wajib mengurus BPRS;
- 5) Dalam hal hanya ada anggota Komisaris, maka semua wewenang bagi Komisaris Utama ataupun para Komisaris juga berlaku baginya;
- 6) Menyetujui kebijaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan keuangan BPRS yang akan diajukan kepada Kantor Bank Indonesia.
- 7) Menilai dan meneliti Laporan Keuangan bank yang disampaikan oleh Direksi;
- 8) Memberikan pertimbangan dan saran atau nasehat kepada Direksi dalam pengelolaan BPRS sesuai aspek *prudential banking*;

- 9) Mengetahui permohonan pembiayaan, yang plafonnya melebihi maksimum yang diputuskan oleh Direksi.

b. Wewenang

- 1) Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pengembangan operasional;
- 2) Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan BPRS;
- 3) Meminta/menerima buku-buku dan surat-surat maupun dokumen-dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan operasionalisasi BPRS;
- 4) Meminta Direksi menindak-lanjuti hasil temuan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas Syariah maupun Satuan Pengawas Intern.⁴⁴

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Tugas-tugas

- 1) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BPRS;
- 2) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS;
- 3) Melaporkan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan disampaikan kepada

⁴⁴ Dokumen Job Description PT BPRS Saka Dana Mulia, hal 1

Direksi, Komisaris, DSN-MUI, dan Bank Indonesia sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah;

- 4) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;

b. Wewenang

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI;
- 2) Mengkaji produk dan jasa baru sesuai syariah yang belum ada fatwanya untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI;
- 3) Meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan;
- 4) Mengusulkan dilakukannya pelatihan syariah dilingkungan internal maupun bagi pihak eksternal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi prinsip syariah;
- 5) Memberi masukan dan meminta dewan direksi melakukan perbaikan bila terdapat

ketidaksesuaian kegiatan operasional BPRS sesuai prinsip syariah.⁴⁵

3. Direktur Utama

a. Tugas-tugas

- 1) Mengelola BPRS dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan/ transparansi, akuntabilitas, dapat dipertanggung-jawabkan, independen, dan memenuhi kewajiban;
- 2) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dengan melakukan pengelolaan strategis sebagai pedoman operasional BPRS yang sehat dan memenuhi prinsip kehati-hatian;
- 3) Memperhitungkan kebutuhan modal minimum berdasarkan ATMR dengan memperhitungkan risiko pembiayaan (*credit risk*) dan melaporkan KPMM selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer kepada Kantor Bank Indonesia;
- 4) Memantau dan menyesuaikan rencana ekspansi dalam batas-batas yang dapat ditampung dengan permodalan BPRS secara sehat;
- 5) Meningkatkan dan menjamin kemampuan serta efektivitas BPRS dalam mengelola dana

⁴⁵*Ibid.*, hal 2

masyarakat yang disimpan melalui Lembaga Penjamin Simpanan dan risiko pembiayaan (*credit risk*) dengan meminimalkan potensi kerugian atas penyaluran dana sehingga dapat mendukung kemampuan likuiditas BPRS secara komprehensif;

- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem, prosedur dan kebijakan tertulis yang konsisten dan sangat efektif dalam rangka penerapan prinsip pengenalan nasabah (KYC) dengan memperhatikan penerimaan nasabah, pengkajian data nasabah, monitoring dan pelaporan STR maupun penanganan *high risk customer, high risk business, high risk product/ services*
- 7) Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas usulan pejabat eksekutif dalam bidang operasional, pemasaran, personalia dan umum;
- 8) Menjamin kepatuhan dalam melaksanakan sistem, prosedur dan kebijakan yang ditetapkan BPRS secara tertulis dan sangat memadai terutama peraturan Bank Indonesia⁴⁶;
- 9) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan *profesionalisme* pegawai untuk mendukung

⁴⁶ *Ibid.*, hal 3

terciptanya kondisi industri BPRS yang sehat, kuat dan efisien.

- 10) Memelihara kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas *aset*, *manajemen*, *rentabilitas*, *likuiditas*, *solvabilitas*, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha BPRS;
- 11) Menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usaha BPRS menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 12) Menyampaikan laporan keuangan BPRS kepada Bank Indonesia secara bulanan, semesteran dan/atau tahunan serta penjelasannya, maupun laporan berkala lainnya termasuk laporan *publikasi* pada waktu dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 13) Melaksanakan pengendalian *intern* secara sangat efektif dengan menindak-lanjuti temuan ataupun masukan Satuan Pengawas *Intern* dan Dewan Pengawas Syariah;
- 14) Memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada, serta bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh

kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan;

15) Menjalin mitra bisnis dan relasi dengan BPRS

b. Wewenang

- 1) Memutuskan/mengabulkan, mengabulkan dengan syarat, atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon *debitur* melalui pejabat bank sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Menemukan dan menyelesaikan setiap permasalahan operasional BPRS secara efektif, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- 3) Merencanakan dan memutuskan penerapan Sistem Informasi Manajemen yang dapat diandalkan/sangat efektif untuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan agar digunakan BPRS dengan meminta saran/masukan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Pengawas Intern;
- 4) Merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi operasional BPRS yang akan dan/atau telah dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian;
- 5) Meningkatkan kinerja manajemen bank dan melaporkan kepada Dewan Komisaris maupun

pemegang saham tentang perkembangan dan rencana peningkatan kinerja ke depan.⁴⁷

4. Direktur Operasional

a. Tugas-tugas

- 1) Mengelola BPRS dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan/ *transparansi*, *akuntabilitas*, dapat dipertanggung-jawabkan, *independen*, dan memenuhi kewajiban;
- 2) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dengan melakukan pengelolaan strategis sebagai pedoman operasional BPRS yang sehat dan memenuhi prinsip kehati-hatian;
- 3) Memperhitungkan kebutuhan modal minimum berdasarkan ATMR dengan memperhitungkan risiko pembiayaan (*credit risk*) dan melaporkan KPMM selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer kepada Kantor Bank Indonesia;
- 4) Memantau dan menyesuaikan rencana *ekspansi* dalam batas-batas yang dapat ditampung dengan permodalan BPRS secara sehat;
- 5) Meningkatkan dan menjamin kemampuan serta efektivitas BPRS dalam mengelola dana

⁴⁷ *Ibid.*, Hal 4

masyarakat yang disimpan melalui Lembaga Penjamin Simpanan dan risiko pembiayaan (*credit risk*) dengan meminimalkan potensi kerugian atas penyaluran dana sehingga dapat mendukung kemampuan *likuiditas* BPRS secara komprehensif;

- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem, prosedur dan kebijakan tertulis yang konsisten dan sangat efektif dalam rangka penerapan prinsip pengenalan nasabah (KYC) dengan memperhatikan penerimaan nasabah, pengkinian data nasabah, *monitoring* dan pelaporan STR maupun penanganan *high risk customer, high risk business, high risk product/ services*.
- 7) Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas usulan pejabat eksekutif dalam bidang operasional, pemasaran, personalia dan umum;
- 8) Menjamin kepatuhan dalam melaksanakan sistem, prosedur dan kebijakan yang ditetapkan BPRS secara tertulis dan sangat memadai terutama peraturan Bank Indonesia;
- 9) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalisme pegawai untuk mendukung terciptanya kondisi industri BPRS yang sehat, kuat dan efisien.

- 10) Memelihara kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha BPRS;
- 11) Menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usaha BPRS menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 12) Menyampaikan laporan keuangan BPRS kepada Bank Indonesia secara bulanan, semesteran dan/atau tahunan serta penjelasannya, maupun laporan berkala lainnya termasuk laporan publikasi pada waktu dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 13) Melaksanakan pengendalian intern secara sangat efektif dengan menindak-lanjuti temuan ataupun masukan Satuan Pengawas Intern dan Dewan Pengawas Syariah;⁴⁸
- 14) Melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada, serta bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan;

⁴⁸*Ibid.*, Hal 5

- 15) Membantu Direktur Utama merumuskan kebijakan bidang pembiayaan, melaksanakan kebijakan dan memantau perkembangan portofolio pembiayaan sesuai prinsip kehati-hatian;
- 16) Memberi saran atau masukan kepada Direktur Utama dalam penyusunan kebijakan pembiayaan terutama dalam penanganan aktiva produktif bermasalah;
- 17) Mengarahkan serta membina bawahan dalam mendukung kelancaran kerja dan memprioritaskan pelayanan memuaskan kepada calon debitur;
- 18) Memantau kelancaran proses realisasi pembiayaan di bagian operasional;
- 19) Membuat laporan realisasi dan pembatalan/penolakan pembiayaan serta perkembangan kolektibilitas secara rutin;
- 20) Melakukan pembinaan atas pembiayaan yang diberikan dalam rangka monitoring perkembangan kemampuan membayar debitur;

b. Wewenang

- 1) Memutuskan/mengabulkan, mengabulkan dengan syarat, atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur melalui pejabat bank sesuai dengan kewenangannya.

- 2) Menandatangani semua transaksi simpanan dan operasional lainnya dengan mendebet atau mengkredit sesuai kewenangan yang ditetapkan BPRS;
- 3) Menemukan dan menyelesaikan setiap permasalahan operasional BPRS secara efektif, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- 4) Merencanakan dan memutuskan penerapan Sistem Informasi Manajemen yang dapat diandalkan/sangat efektif untuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan agar digunakan BPRS dengan meminta saran/masukan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Pengawas Intern;
- 5) Mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi operasional BPRS yang akan dan/atau telah dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian⁴⁹

5. Kabag Pemasaran

a. Tugas-tugas

- 1) Membantu Direksi merumuskan kebijakan bidang pembiayaan, melaksanakan kebijakan.
- 2) Melaksanakan investigasi atas permohonan fasilitas pembiayaan sesuai kewenangannya dan menilai pemenuhan syarat kelengkapan agunan.

⁴⁹*Ibid.*, Hal.6

- 3) Menyiapkan, mengurus dan membuat laporan analisis pembiayaan sebagai usulan kepada direktur dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan, mengabulkan dengan syarat, atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur sesuai kewenangannya.
- 4) Membuat laporan realisasi dan pembatalan/penolakan pembiayaan serta perkembangan kolektibilitas secara rutin.
- 5) Melakukan pembinaan atas pembiayaan yang diberikan dalam rangka monitoring perkembangan kemampuan membayar debitur.

6. Kabag. Operasional

a. Tugas-tugas

- 1) Memberi masukan kepada Direksi berkaitan peraturan perusahaan yang memuat tata tertib pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan merencanakan proses ;
- 2) Menyusun mengarsip surat keputusan direksi tentang penerimaan dan pengangkatan pegawai baru maupun pegawai yang sudah ada, termasuk menyusun surat peringatan maupun surat untuk tugas-tugas khusus;

- 3) Merekap waktu hadir/absensi bagi semua pegawai berdasar kartu jam hadir manual/otomatis untuk penentuan upah/gaji;
- 4) Membuat dan merekap daftar gaji/upah sesuai administrasi penghitungan serta pembayaran hak karyawan, meliputi: upah/gaji/honor, tunjangan-tunjangan, penghargaan maupun kompensasi pelengkap lainnya sesuai peraturan pemerintah;
- 5) Merencanakan program pelatihan dan pengembangan pegawai dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan sesuai bidang tugasnya serta melakukan pembinaan pegawai ke arah peningkatan kualitas, efisiensi kerja dan produktivitas;
- 6) Merencanakan dan melaporkan hasil penilaian kinerja seluruh pegawai pada pimpinan untuk penentuan tingkat kompensasi maupun pengembangan karir secara berkala;
- 7) Melakukan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap dan inventaris secara transparan sesuai harga perolehan serta menghitung penyusutan/amortisasi dengan teliti untuk dicek silang (*crosscheck*) dengan program IT;

- 8) Melakukan pemesanan dan/atau pembelian alat tulis kantor maupun keperluan rumah tangga kantor lainnya setelah mendapat persetujuan Direksi;
- 9) Memberi masukan dewan direksi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai pedoman BPRS;
- 10) Merealisasikan pelaksanaan peraturan/ketentuan semua urusan sesuai sisdur yang digariskan perusahaan dan Bank Indonesia;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan/pimpinan terkait pelayanan nasabah maupun kepentingan profesionalisme kerja.
- 12) Membuka dan menutup khasanah utama tempat menyimpan uang tunai/ cek/bilyet giro untuk keperluan operasional teller setiap hari;
- 13) Melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan operasional BPRS secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para nasabah;
- 14) Mengarahkan dan memonitor bawahan dalam pelaksanaan administrasi serta pencatatan simpanan maupun pembiayaan;

- 15) Memenuhi ketersediaan uang tunai sesuai kebutuhan rata-rata uang tunai dalam kas bank atau syarat minimum alat likuid yang harus ada;
- 16) Mengelola kelebihan dana dalam bentuk penyaluran pembiayaan atau pada penempatan rekening antar bank aktiva⁵⁰;
- 17) Mengantisipasi terjadinya risiko kerugian dengan menjaga Kewajiban Penyediaan Modal Minimum didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif termasuk pendapatan margin/bagi hasil dalam penyelesaian, pembiayaan yang diberikan belum dicairkan, aktiva produktif yang dihapusbukukan dan lain-lain yang bersifat administratif;
- 18) Menjaga dan menilai kualitas aset dalam rangka memenuhi tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan mengantisipasi serta menanggulangi penanganan aktiva produktif yang bermasalah;
- 19) Menghitung dan melakukan penyusutan secara akumulatif atas aktiva tetap dan inventaris sesuai harga perolehan maupun nilai revaluasi sampai dengan tanggal pelaporan;

⁵⁰*Ibid.*, Hal 7

- 20) Mengawasi perkembangan rincian rupa-rupa aktiva yang meliputi: pendapatan margin/bagi hasil yang akan diterima, uang muka pajak, beban ditangguhkan, biaya dibayar dimuka, agunan yang diambil-alih dan persediaan-persediaan;
- 21) Mengelola kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga, khususnya tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* sesuai kelompok, golongan pemilik, nisbah bagi hasil, jangka waktu dan jumlah saldo, dengan memperhatikan faktor historis dan kemampuan BPRS termasuk pengaruh musim, struktur pasar, dan kondisi ketidakpastian;
- 22) Memeriksa konsistensi dan keakuratan pendapatan dan biaya sesuai periode pelaporan;
- 23) Menghitung dan membayarkan taksiran pajak penghasilan yang harus dibayarkan atas laba tahun berjalan, pajak penghasilan pihak ketiga dan pajak penghasilan pengurus maupun pegawai BPRS;
- 24) Menghitung dan membayarkan biaya operasional bagi hasil kepada pemilik dana setelah dikurangi pajak penghasilan;
- 25) Menjamin kecocokan hasil pengawasan Antar Bank Aktiva dan Antar Bank Pasiva melalui rekonsiliasi rutin dan berkala;

- 26) Menerapkan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang berlaku;
- 27) Melakukan otorisasi slip/bukti kas/kwitansi dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan kewenangannya;
- 28) Menerbitkan Surat Order Pengiriman barang dan ditandatangani untuk diserahkan kepada Direktur Operasional dalam akad *mudharabah* bila pembiayaan diberikan dalam bentuk barang;
- 29) Mengkoordinir penyusunan laporan keuangan untuk internal BPRS, meliputi: daftar perkiraan, jurnal transaksi, buku besar, neraca, laba rugi, rencana & realisasi, nominatif tabungan, deposito dan pembiayaan bulanan; rekap margin/bagi hasil dan PPh; pencetakan sub buku besar, sumber dana & penggunaan, rekapitulasi jurnal harian, dan tingkat kesehatan (TKS) termasuk laporan arus kas dan perubahan modal;
- 30) Mengkoordinir penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia, meliputi: neraca bulanan aktiva/pasiva, rekening-rekening administratif, daftar rincian antar bank aktiva, daftar rincian

pembiayaan yang diberikan, daftar rincian rupa-rupa aktiva, daftar rincian tabungan, daftar rincian deposito berjangka, daftar rincian antar bank pasiva, daftar rincian rupa-rupa pasiva, daftar rincian laba rugi, utility laporan BI, dana pihak-3 bulanan, dan *kolektibilitas*⁵¹;

- 31) Membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai dan menginterpretasikan kondisi BPRS, khususnya Akuntan Publik, Kantor Pelayanan Pajak dan pemeriksa dari Bank Indonesia;
- 32) Memberi masukan dewan direksi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai pedoman BPRS;
- 33) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan/pimpinan.

b. Wewenang

- 1) Memberi masukan kepada pimpinan untuk memberhentikan calon/pegawai bila tidak memenuhi syarat integritas dan kompetensi;

⁵¹*ibid.*, hal 8

- 2) Mengadakan penawaran pembelian aktiva tetap dan inventaris untuk keperluan kantor kepada dealer/supplier;
- 3) Mengadakan penawaran pembelian barang untuk keperluan pembiayaan *mudharabah/ murabahah/ salam/ istishna* kepada dealer/supplier.
- 4) Mengkoordinir pegawai bagian operasional untuk membantu pekerjaan pegawai lain yang tidak masuk kerja, mengikuti pelatihan, atau mendapat tugas lain dari atasan/pimpinan;
- 5) Mendebet transaksi pengeluaran kas dan/atau membuka *password* program aplikasi perbankan sesuai kewenangan yang ditetapkan;
- 6) Membina hubungan baik dengan nasabah penabung dan deposan dalam rangka penghimpunan dana pihak ketiga.⁵²

7. Akuntansi

a. Tugas-tugas

- 1) Menyusun sistem rekening atau nomor perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi, khususnya pada laporan keuangan neraca dan rugi laba meliputi: nama cabang, kode perkiraan, sub kode perkiraan, dan nama perkiraan;

⁵² *Ibid.*, Hal 9

- 2) Melakukan pencatatan kode transaksi dengan membuat kode perkiraan transaksi, meliputi: kode jurnal transaksi dan deskripsi/nama jurnal;
- 3) Mencatat transaksi overbooking atau pemindahbukuan antar aplikasi yang tersedia dengan menginput nomor transaksi, tanggal pencatatan, tipe pencatatan jurnal, nomor referensi/dokumen, uraian dari transaksi yang dicatat, keterangan dari transaksi, nomor rekening yang tersedia, jenis transaksi yang dicatat, nilai nominal untuk transaksi debit, nilai nominal untuk transaksi pembiayaan;
- 4) Melakukan pengecekan transaksi yang dilakukan oleh Teller setiap hari sebelum closing dijalankan;
- 5) Melakukan pencetakan laporan keuangan Bank Indonesia, meliputi: neraca bulanan *aktiva/pasiva*, rekening-rekening administratif, daftar rincian antar bank *aktiva*, daftar rincian pembiayaan yang diberikan, daftar rincian rupa-rupa *aktiva*, daftar rincian tabungan, daftar rincian deposito berjangka, daftar rincian antar bank *pasiva*, daftar rincian rupa-rupa *pasiva*, daftar rincian laba rugi, *utility* laporan BI, dana pihak-3 bulanan, dan *kolektibilitas*;

- 6) Melakukan pencetakan laporan keuangan untuk internal BPRS, meliputi: daftar perkiraan, jurnal transaksi, buku besar, *neraca*, laba rugi, rekap *margin*/bagi hasil pencetakan sub buku besar, sumber dana & penggunaan, rekapitulasi jurnal harian, dan pembuatan laporan tingkat kesehatan (TKS) ;
- 7) Melakukan tugas *rekonsiliasi* Antar Bank Aktiva dan Antar bank Pasiva secara rutin dilengkapi dengan laporan secara akurat;
- 8) Tidak melakukan pencatatan/pembukuan manipulatif (*windrow dressing*) baik atas kemauan sendiri atau atas perintah atasan/pimpinan/pengurus BPRS;
- 9) Membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai dan menginterpretasikan kondisi BPRS, khususnya *Akuntan Publik*, Kantor Pelayanan Pajak dan pemeriksa dari Bank Indonesia;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan/pimpinan terkait implementasi sikap profesionalisme dalam bekerja.⁵³

⁵³*Ibid.*, hal 10

b. Wewenang

- 1) Menambah/mengurangi nomor perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi dengan sepengetahuan atasan/pimpinan, mencakup: nama cabang, kode perkiraan, sub kode perkiraan, dan nama perkiraan;
- 2) Meminta kelengkapan slip/bukti kas dan otorisasinya sesuai kewenangan yang telah ditetapkan;
- 3) Melakukan koreksi jurnal bila terjadi kesalahan pencatatan dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
- 4) Menghubungi bank syariah lain dalam rangka mendapatkan informasi saldo simpanan, margin/bagi hasil yang akan diterima.⁵⁴

8. Admin Pembiayaan

a. Tugas-tugas

- 1) Melakukan pencatatan data nasabah pembiayaan/debitur meliputi: Registrasi nasabah untuk mencatat data nasabah baru (jenis pembiayaan, no. rekening, nasabah ID, nama, tgl pengajuan, jml pembiayaan, margin, nisbah, angsuran pokok, angsuran margin, angsuran bagi hasil, jml angsuran, satuan waktu, jangka waktu,

⁵⁴ *Ibid.*, hal 11

tgl realisasi, jatuh tempo, ganti rugi/ta'widh, biaya administrasi, materai, dan notaris);

- 2) Penginputan informasi penjamin dari nasabah pembiayaan (nama penjamin, jenis pekerjaan penjamin, alamat rumah penjamin, kode dari pihak penjamin yang sudah tersimpan dalam database);
- 3) Informasi agunan yang disampaikan debitur (nama dari jenis agunan, nilai nominal dari agunan, ikatan hukum agunan, persentase barang agunan yang dijadikan jaminan, keterangan agunan, keterangan rinci barang agunan);
- 4) Mencetak kartu dan/atau slip/bukti kas pencairan/realisasi, angsuran dan/atau pelunasan pembiayaan;
- 5) Mencetak Akad Pembiayaan (SPK), Surat Perjanjian Penyerahan Jaminan, Surat Pengakuan Hutang, Surat Pernyataan Fidusia dan lain sebagainya berkaitan pembiayaan yang diberikan;
- 6) Membuat nominatif yang berkaitan dengan pembiayaan;
- 7) Mengajukan berkas – berkas pembiayaan ke Kabag Operasional yang kemudian dilanjutkan ke Direksi Operasional;
- 8) Mengisi kartu kontrol bila ada nasabah yang mengangsur / melunasi;

- 9) Penginputan data nasabah melalui system untuk mendapatkan no.CIF yang selanjutnya digunakan untuk menginput master file pembiayaan;
- 10) Menyiapkan data – data yang digunakan untuk proses akad notaris;
- 11) Membacakan Akad Pembiayaan (SPK), Surat Perjanjian Penyerahan Jaminan, Surat Pengakuan Hutang, Surat Pernyataan Fidusia dan lain sebagainya berkaitan pembiayaan yang disesuaikan dengan plafon yang telah disepakati manajemen;
- 12) Menyimpan berkas-berkas pembiayaan yang ditolak/dibatalkan;
- 13) Menyediakan, menggunakan, menyimpan dan melaporkan materai pembiayaan untuk administrasi pembiayaan;
- 14) Melakukan prosedur administrasi pembiayaan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan/pimpinan terkait pelayanan nasabah maupun kepentingan profesionalisme kerja.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, Hal 12

b. Wewenang

- 1) Membeli materai untuk keperluan administrasi pembiayaan;
- 2) Meneliti dan meminta kelengkapan persyaratan pembiayaan yang belum ada kepada debitur atau petugas Account Officer;
- 3) Menghubungi dan/atau mendatangi notaris untuk pengurusan agunan yang diikat secara notaris;⁵⁶

9. Customer Service

a. Tugas - tugas

- 1) Memberikan informasi lengkap secara langsung, tertulis maupun via telepon mengenai persyaratan pembukaan/penutupan produk tabungan wadiah dan/ atau deposito *mudharabah* maupun permohonan pembiayaan *murabahah/musarakah*;
- 2) Mengurus administrasi pembukaan/penutupan produk tabungan *mudharabah* dan/atau deposito *mudharabah* maupun permohonan pembiayaan *murabahah/musarakah*, meliputi; Mendaftar/mencatat identitas nasabah dan mengelolanya untuk kepentingan manajemen sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlah dan detail karakteristik nasabah (nama, jenis nasabah,

⁵⁶ *Ibid.*, Hal 13

tempat/tgl, jenis kelamin, status/gelar, ket. gelar, jenis identitas, no identitas, no telepon, NPWP, ibu kandung, alamat, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, domisili negara, pekerjaan, nama perusahaan, bidang usaha dan lain sebagainya yang relevan);

- 3) Menjamin akurasi dan otorisasi administrasi simpanan maupun pembiayaan sesuai prosedur;
- 4) Mengarsip specimen nasabah, kartu angsuran, kartu tabungan dan merekap bilyet deposito atau warkat-warkat lainnya;
- 5) Menyampaikan informasi saldo produk tabungan *wadiah* dan/atau deposito *mudharabah* maupun angsuran pembiayaan *murabahah/musyarakah* bila diminta oleh nasabah sendiri/yang bersangkutan;
- 6) Dalam hal BPRS mengeluarkan produk tabungan *wadiah*, Customer Service tidak boleh memperjanjikan imbalan, bonus, hadiah, atau sejenisnya kecuali dalam bentuk pemberian (*a'thaya*) yang bersifat sukarela dari pihak BPRS dan juga tidak diperjanjikan sebelumnya;
- 7) Mengurus permohonan penutupan rekening tabungan dengan mengisikan formulir yang diperlukan serta membuat laporannya;

- 8) Mencetak slip/bukti pembayaran angsuran pembiayaan;
- 9) Memberikan laporan-laporan kepada atasan secara rutin/berkala sesuai tugas yang terkait;
- 10) Memberikan solusi penyelesaian terbaik pada nasabah secara memuaskan dengan tetap bersikap ramah bila menerima keluhan;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan/pimpinan terkait pelaksanaan fungsi dan peran humas khususnya dalam pembinaan hubungan baik dengan nasabah;
- 12) Membuat nominatif tabungan dan deposito;
- 13) Mengisi kartu kontrol tabungan nasabah⁵⁷;

b. Wewenang

- 1) Menghubungi nasabah untuk melengkapi persyaratan administrasi produk tabungan *wadiah* dan/atau deposito *mudharabah* maupun permohonan pembiayaan *murabahah/musyarakah*;
- 2) Mengusulkan kondisi kerja sesuai *service excellent* melalui perbaikan prosedur layanan yang mampu menghemat waktu dan tidak menimbulkan sikap frustrasi bagi nasabah.⁵⁸

⁵⁷*Ibid.*, Hal 14

⁵⁸ *Ibid.*, Hal 15

10. Teller

a. Tugas-tugas

- 1) Menerima dan melakukan verifikasi warkat/slip/bukti kas setoran nasabah produk tabungan *wadiah* dan/atau deposito *mudharabah* maupun angsuran dan/atau pencairan pembiayaan *murabahah/musyarakah* atau pemindahbukuan secara teliti;
- 2) Untuk produk tabungan *wadiah* :
 - a) Melakukan transaksi tabungan *wadiah* secara tunai pada data rekening nasabah tabungan *wadiah*. Adapun nasabah yang sudah tercatat di Customer Service selanjutnya dimasukkan ke data rekening tabungan supaya mempunyai rekening tabungan;
 - b) Melakukan transaksi tabungan *wadiah* yang bukan berupa uang tunai/fisik/*cash*, melainkan berupa transaksi pemindah bukuan/*overbooking* dengan menginput tanggal transaksi, nomor rekening tabungan, nomor kwitansi dari transaksi, kode transaksi yang akan dilakukan, nilai nominal transaksi yang dilakukan, dan keterangan tambahan yang diberikan;

- c) Melakukan pencetakan laporan nominatif tabungan (saldo akhir) dalam kartu/buku tabungan sesuai nomor rekening tabungan dan tanggal laporan dicetak, bagi hasil yang diterima, pajak dan administrasi;
 - d) Melakukan proses memvalidasikan transaksi sesuai dengan slip/bukti transaksi;
- 3) Untuk produk deposito *mudharabah* :
- a) Melakukan transaksi deposito *mudharabah* dalam data rekening deposan *mudharabah*;
 - b) Melakukan transaksi penutupan atau pencairan deposito *mudharabah* secara tunai atau melalui overbooking ke rekening tabungan dengan cara memasukkan nomor rekening deposito, kode transaksi sebagai penutupan deposito, nomor kwitansi pengambilan deposito, tipe pembayaran: tunai/overbooking, tanggal pengambilan dana dan kode transaksi yang akan tercetak pada laporan tabungan sebagai overbooking;
 - c) Melakukan proses memvalidasikan transaksi deposito *mudharabah* sesuai dengan slip/bukti transaksi;
- 4) Untuk produk pembiayaan *mudharabah/murabahah* :

- a) Melakukan transaksi pencairan/realisasi pembiayaan secara tunai setelah data debitur diinput oleh bagian administrasi pembiayaan sesuai slip/bukti pencairan/realisasi pembiayaan. Transaksi dilakukan dalam nomor rekening pembiayaan, nomor bukti/kwitansi realisasi, kode transaksi, dan memastikan jumlah pembiayaan yang diberikan;
- b) Memeriksa transaksi pencairan/realisasi pembiayaan ke rekening tabungan wadiah untuk debitur yang membuka rekening tabungan *wadiah*. Pemeriksaan dilakukan sesuai nomor rekening pembiayaan, tanggal transaksi, nomor bukti/kwitansi realisasi, kode transaksi untuk realisasi, kode transaksi tabungan untuk overbooking, dan nomor rekening tabungan yang akan dioverbook dan memastikan nomor rekening tabungan, total diterima di rekening tabungan;⁵⁹
- c) Memeriksa dan melakukan pencatatan transaksi pembayaran angsuran pembiayaan secara tunai sesuai slip/bukti kas angsuran pembiayaan. Pencatatan dilakukan dalam

⁵⁹*ibid.*, Hal 16

nomor rekening pembiayaan, tanggal tagihan angsuran, jumlah berapa kali nasabah menunggak, tanggal transaksi, jumlah nominal pembayaran pokok pembiayaan, nomor kwitansi transaksi, jumlah nominal margin/bagi hasil, jumlah nominal ganti rugi (ta'widh), dan kode transaksi sebagai pembayaran angsuran);

d) Melakukan transaksi pelunasan pembiayaan secara tunai sesuai nomor rekening pembiayaan, tanggal transaksi, nomor kwitansi transaksi, jumlah nominal pembayaran pokok, jumlah nominal margin/bagi hasil, jumlah nominal ta'widh/ganti rugi, jumlah nominal discount bila akan diberikan BPRS, jumlah setoran, dan kode transaksi);

5) Menghitung dan memeriksa keaslian uang tunai/cek/bilyet giro sebagai setoran produk tabungan *mudharabah* dan/atau deposito *mudharabah* maupun angsuran pembiayaan *murabahah/mudharabah* dan/atau sebagai pembayaran realisasi pembiayaan *murabahah/mudharabah* secara teliti;

- 6) Menghitung dan memeriksa keaslian uang tunai/cek/bilyet giro untuk keperluan pembayaran beban operasional atau non-operasional BPRS;
- 7) Memeriksa kelengkapan otorisasi sesuai kewenangannya dalam pencatatan jurnal penerimaan kas (mutasi pembiayaan) dan jurnal pengeluaran kas (mutasi debit) sesuai bukti kas;
- 8) Membubuhkan cap stempel "Telah diterima", "Telah dibayar" atau "Lunas" setelah dilakukan validasi warkat/slip/bukti kas setiap transaksi secara teliti;
- 9) Penarikan tabungan dengan nominal di atas limit teller atau fiat bayar yang ditetapkan, petugas Teller mengkonfirmasi pada atasan/ pimpinan untuk mendapatkan persetujuan pembayaran dan otorisasi;
- 10) Mencetak buku dan kartu kontrol tabungan;
- 11) Melindungi kas yang ada di tangan (*cash in safe*) dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya;
- 12) Memastikan tidak terjadi selisih saldo kas akhir hari, berdasar penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dicocokkan dengan bukti kas yang ada serta membuat dan menandatangani berita acara penghitungan kas setelah mengelompokkan mutasi

penyetoran dan penarikan kas menurut kelompok sub rekening buku besar untuk dilaporkan kepada atasan;

- 13) Melakukan transaksi penutupan rekening tabungan dalam transaksi tabungan dengan menginput nomor rekening, tanggal dan kode transaksi, biaya administrasi penutupan rekening, serta keterangan tambahan yang diperlukan;
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan/pimpinan terkait pelayanan nasabah maupun kepentingan profesionalisme kerja.
- 15) Membuat laporan apabila ada selisih uang, untuk di sampaikan ke Kabag Operasional
- 16) Menghitung jumlah uang yang ada di dalam cash box milik teller;
- 17) Memeriksa benda-benda berharga yang ada di dalam cash box milik teller;
- 18) Melakukan pencatatan dan/atau koreksi berbagai macam transaksi kas umum yang menyangkut kebutuhan operasional BPRS;
- 19) Memberitahu atasan/pimpinan saat teller menerima atau melakukan pembayaran dalam bentuk tunai/cek/bilyet giro di atas nominal sesuai kewenangannya;⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, Hal 17

- 20) Memberitahu atasan/pimpinan untuk membuka *password* bila program komputer ter-*protect* ataupun bila ada kendala-kendala lain dalam pengoperasiannya.
 - 21) Menghitung dan mencocokkan jumlah uang di bagian teller dan membubuhkan tanda-tangan serta paraf dalam berita acara penghitungan kas;
 - 22) Mencetak laporan transaksi yang sudah tersimpan dalam database sesuai tanggal awal transaksi, tanggal akhir transaksi dan identitas pengguna yang transaksinya akan ditampilkan;
- b. **Wewenang**
- 1) Melakukan penerimaan atau pembayaran dengan cara tunai/cek/bilyet giro dan/atau overbooking;
 - 2) Memberikan masukan pada atasan/pimpinan dalam rangka perbaikan pelayanan yang lebih baik bagi BPRS dan nasabah.⁶¹

11. Account Officer

a. Tugas-tugas

- 1) Melayani calon debitur yang mengajukan permohonan piutang/pembiayaan dengan memeriksa dan menjelaskan :
 - a) Berkas permohonan dan identitas calon debitur;

⁶¹ *Ibid.*, Hal 18

- b) Kelengkapan persyaratan administratif lain yang diperlukan;
 - c) Kedudukan para pihak (calon debitur dan kedudukan BPRS);
 - d) Nisbah bagi hasil atau margin yang disepakati, termasuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan sehubungan dengan penyaluran pembiayaan dan bagi rugi untuk pembiayaan *musyarakah*;
 - e) Jumlah uang dan/atau aset/barang sebagai modal yang diberikan oleh BPRS kepada calon debitur maupun uang muka (*urbun*) dalam piutang *murabahah* dan *istishna*;
- 2) Mengumpulkan data sebagai bahan evaluasi sesuai prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*) melalui interview, survei langsung (investigasi) dan *cross check* melalui:
- 3) *Trade checks*, dilakukan kepada *supplier/pelanggan/buyer* sehingga bank dapat menentukan periode angsuran;
 - 4) *Bank to bank information*, dilakukan melalui program SID bila debitur pernah berhubungan dalam produk pembiayaan/kredit dengan bank lain;

- 5) *Competitor information*, untuk mengetahui adanya pesaing dari jenis usaha yang digeluti calon debitur;
- 6) *Customer information*, informasi dari konsumen/calon konsumen juga dapat dilakukan bank untuk mendapatkan gambaran usaha debitur;
- 7) Informasi silang kepada sekeliling calon debitur maupun kelompok/ organisasi jika debitur merupakan anggota kelompok tertentu untuk memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah;
- 8) Mempelajari aspek pemasaran, produksi, financial, manajemen, hukum, sosial ekonomi, amdal, dan jaminan dalam menilai alternatif kemungkinan pelunasan pembiayaan, jenis pembiayaan, jumlah, dan jangka waktu yang dibutuhkan;
- 9) Menerapkan pendekatan analisis pembiayaan berdasarkan kemauan dan kemampuan membayar (*repayment capacity*), kepercayaan, kelayakan usaha (*feasibility approach*) dan agunan calon debitur⁶²;

⁶²*Ibid.*, hal 19

- 10) Membuat laporan analisis pembiayaan berisi uraian dan kesimpulan serta usulan secara seksama kepada atasan/direktur dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan, mengabulkan dengan syarat, atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur;
- 11) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan;
- 12) Meminta debitur untuk membayar uang muka (*urbun*) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh debitur dalam akad *murabahah*;
- 13) Dalam hal BPRS mewakilkan kepada debitur untuk membeli barang dalam akad *murabahah*, petugas Account Officer menghubungi dealer/supplier guna memastikan kualitas, kuantitas, harga, jenis barang, jangka waktu dan tempat penyerahan yang disepakati;
- 14) Menyiapkan pengiriman Surat Order Pembelian maupun Surat Perubahan Order Pembelian kepada dealer/supplier yang ditunjuk disertai Surat Tembusan kepada dealer/supplier untuk dimintakan tanda tangan telah diterima dan disetujui sesuai kriteria dalam Surat Order

Pembelian maupun Surat Perubahan Order Pembelian.

- 15) Atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui, petugas melakukan pengikatan agunan baik secara fidusia maupun notariil;
- 16) Menyerahkan agunan yang telah diikat secara fidusia/notariil kepada petugas administrasi pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan/direalisasi;
- 17) Melakukan penagihan angsuran, pembinaan dan monitoring pembiayaan secara rutin atas usaha debitur;
- 18) Melakukan penyelamatan dana BPRS yang tertanam dalam bentuk pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan usaha debitur yang berprospek cukup baik;

b. Wewenang

- 1) Merekomendasikan atasan/pimpinan untuk mengabulkan, mengabulkan dengan syarat, atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur;
- 2) Mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pelayanan nasabah, urusan pembiayaan dan lain sebagainya yang relevan;

- 3) Merekomendasikan atasan/pimpinan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan bila debitur ternyata mengalami kesulitan membayar sebelum dan setelah dilakukan restrukturisasi.⁶³

F. Karakteristik Kegiatan Usaha Dan Jasa Utama

Kegiatan usaha dan jasa utama PT. BPRS Saka Dana Mulia selalu mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 pasal 21 tentang Perbankan Syariah dengan karakteristik yang dimiliki antara lain :

1. Penghimpunan dana masyarakat menggunakan produk deposito dengan sistem Mudharabah dimana penyimpan dana berperan sebagai pemilik dana (shohibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Nasabah akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan bank atas penyaluran dana pada bulan tersebut. Besarnya bagi hasil masing-masing nisbah ditentukan oleh nisbah yang telah disepakati pada saat akad pembukaan rekening.
2. Penghimpunan dana masyarakat menggunakan produk simpanan dengan sistem Wadiah Nasabah akan memperoleh bonus yang dihitung dari saldo rata-rata harian .
3. PT. BPRS Saka Dana Mulia menyediakan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan menggunakan

⁶³ *Ibid.*, Hal 20

sistem murabahah, musyarakah dan Qard Ijarah. Pada sistem musyarakah, bank berperan sebagai shohibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman yang diperoleh sesuai jangka yang telah disepakati dan memberi porsi bagi hasil kepada bank yang besarnya mengacu pada nisbah yang disepakati pada saat akad. Pada sistem murabahah (jual beli) bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan margin keuntungan bank yang telah disepakati. Pada sistem Qard Ijarah bank berperan sebagai pemberi pinjaman dan penyedia tempat penyimpanan barang Gadai sedang Nasabah bertindak sebagai peminjam dan penitip barang Gadai. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan ujroh bank yang telah disepakati.

4. Untuk menjaga likuiditas, PT. BPRS Saka Dana Mulia menempatkan dananya dalam bentuk tabungan pada bank lain.⁶⁴

G. Produk dan Jasa Layanan PT. BPRS Saka Dana Mulia

PT. BPRS Saka Dana Mulia mempunyai produk dan layanan sebagai berikut⁶⁵

- 1) Penghimpunan dana yaitu :

⁶⁴ Dokumen Company Profil....hal 6

⁶⁵ Brosur produk dan layanan PT. BPRS Saka Dana Mulia

a) iB Tabungan Masyarakat Syariah (iB Tamasya)

Tabungan masyarakat syariah iB merupakan tabungan dari BPRS Saka Dana Mulia yang dipersembahkan kepada nasabah yang menginginkan kemudahan dalam menabung. Tabungan ini pada dasarnya menggunakan prinsip titipan (*Wadi'ah*) sehingga sewaktu - waktu nasabah dapat mengambil saldo tabunganya. Bank akan memberikan bonus pada setiap nasabah di akhir bulan. Untuk tabungan ini setoran awal minimal yaitu Rp. 10.000.

b) iB Deposito Dana Mulia untuk jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan

Deposito Dana Mulia iB merupakan salah satu produk dari BPRS Saka Dana Mulia yang menggunakan akad mudharabah. Deposito ini diperuntukan kepada nasabah yang menginginkan penempatan dananya dalam bentuk investasi yang aman. Bank akan memberikan bagi hasil yang kompetitif setiap bulan yang disesuaikan dengan jangka waktu dan nominal depositonya. Nasabah bebas menentukan jangka waktu penempatan dananya di bank yaitu untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.

Deposito nasabah dapat dijadikan agunan atau jaminan apabila nasababh berkeinginan melakukan

proses pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia. Setoran minimal pada deposito ini yaitu Rp. 1.000.000

c) iB Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan iB merupakan produk dari BPRS Saka Dana Mulia dengan tujuan Membudayakan gemar menabung dan membiasakan pengelolaan keuangan sejak dini. Tabungan pendidikan ini ditujukan untuk pelajar. Dengan setoran awal yang ringan yaitu Rp. 10.000 serta mudah dalam melakukan setoran berikutnya

d) iB Tabungan Tahapan Masyarakat (iB TTM)

Tabungan Tahapan Masyarakat (TTM iB) merupakan salah satu produk dari BPRS Saka Dana Mulia yang menggunakan akad mudhorobah mutlaqoh dengan tujuan memberikan kenyamanan dan keuntungan dalam merencanakan kebutuhan jangka panjang. Keuntungan yang ditawarkan dari produk ini yaitu⁶⁶ :

1) Ringan dan Terencana

Setoran TTM iB dilaksanakan secara berkala setiap bulan selama jangka waktu 24 bulan dengan jumlah setoran tetap sebesar Rp. 200.000 setiap bulannya.

⁶⁶ Brosur dan layanan PT. BPRS Saka Dana Mulia

2) Mudah dan Sederhana

TTM iB dapat disetorkan secara mandiri ke kantor BPRS Saka Dana Mulia atau dapat menghubungi karyawan Bank untuk dikunjungi baik di rumah maupun di tempat kerja.

3) Aman dan Menguntungkan

Dana setoran TTM iB di jamin oleh LPS. Disamping itu, disediakan pula beragam hadiah bagi nasabah yang beruntung mendapatkannya, yang akan di undi setiap periode. Bagi yang tidak mendapatkan hadiah, diberikan bagi hasil yang menarik di akhir periode TTM iB.

e) iB Simpanan Pelajar (SimPel)

Tabungan simpanan pelajar merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Syarat dan Ketentuan Umum:

- 1) Tabungan simPel iB adalah tabungan perorangan untuk siswa warga negara Indonesia.
- 2) Diperuntukkan bagi siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA Sederajat/Madrasah, (MI, MTs,

MA) atau sederajat, yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.

- 3) Tabungan SimPel iB dalam mata uang Rupiah.
- 4) Pembukaan rekening SimPel iB dilakukan melalui kerjasama antara sekolah dengan bank
- 5) Orang tua/wali dapat memberi kuasa kepada sekolah (pejabat sekolah yang ditunjuk) atau pihak lain untuk pembukaan rekening SimPel iB.
- 6) Satu siswa hanya diperkenankan memiliki (1) satu rekening SimPel iB di 1 (satu) bank yang sama
- 7) Tidak diperkenankan untuk rekening bersama (joint account) dengan status “dan/atau”
- 8) Transaksi penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan jaringan kantor Bank

Syarat Pembukaan Tabungan Simpel iB:

- 1) Memorandum Of Understanding (MOU) antara pihak sekolah dengan pihak Bank.
- 2) Mengisi formulir Customer Indetifikasi File (CIF) secara lengkap.
- 3) Melengkapi dokumen untuk pembukaan rekening SimPel iB sebagai berikut:
 - Kartu Pelajar

- KTP Orang Tua dan Akta Kelahiran/Kartu Keluarga

Syarat Penyetoran Tabungan Simpel iB:

- 1) Setoran awal pembukaan Rekening minimum Rp. 1000,-
- 2) Setoran tunai selanjutnya minimum Rp. 1000,-
- 3) Transaksi penyetoran dapat dilayani di sekolah dan jaringan kantor Bank⁶⁷

2) Penyaluran dana yaitu :

a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dalam bentuk jual beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, serta tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁶⁸

Produk dari BPRS Saka Dana Mulia yang menggunakan akad murabahah atau jual beli yaitu:

- 1) Pembiayaan Mikro iB, yang diperuntukan kepada Nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya. Bank akan mempermudah dalam

⁶⁷<http://bprs-sdm.co.id/> diakses tanggal 25 Maret 2019 pukul 14.45 WIB

⁶⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, cet 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal 81

proses pengajuan dengan persyaratan yang dapat dijangkau oleh Nasabah dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 24 bulan

2) Pembiayaan Karyawan iB merupakan pembiayaan Bank kepada nasabah dengan akad jual beli, diperuntukan bagi karyawan yang bekerja pada instansi kantor atau perusahaan, baik itu PNS maupun karyawan swasta. Nasabah memperoleh dana yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi atau pembelian barang dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.

3) Pembiayaan Perdagangan iB merupakan pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad jual beli, yang ditujukan kepada pelaku usaha di sektor perdagangan yang membutuhkan dana cepat dan mudah. Nasabah bisa mendapatkan dana untuk modal kerja, dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.

b) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil, dimana kedua belah pihak saling melakukan kerjasama dan memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha. yang nantinya dari usaha tersebut akan

mendapatkan hasil yang akan dibagikan berdasarkan kesepakatan besaran nisbah yang ditentukan di awal akad.

Produk dari BPRS Saka Dana Mulia yang menggunakan akad musyarakah adalah Pembiayaan Jangka Pendek iB yang ditujukan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang memerlukan modal cepat dan secara musiman.

c) Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan gadai emas merupakan pembiayaan dimana Bank memberikan pinjaman kepada Nasabah atas emas yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan. dan terdapat biaya untuk pemeliharaan emas tersebut. dalam pembiayaan ini menggunakan 3 akad, yaitu:

- 1) Akad Qardh, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan BPRS kepada Nasabah.
- 2) Akad Rahn, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.
- 3) Akad Ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana

Kemudahan dan keunggulan dalam pembiayaan gadai emas, yaitu

- 1) Proses Cepat dan Mudah

- 2) Biaya simpanan yang kompetitif mulai dari Rp. 500,- perhari.
 - 3) Sesuai syariah (bebas riba).
 - 4) Jaminan (emas) diasuransikan secara syariah, sehingga dijamin aman dalam penyimpanan Bank.
 - 5) Jangka waktu fleksibel, 1-4 Bulan dan dapat diperpanjang.
- d) Pembiayaan Multijasa
- Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan Bank kepada Nasabah yang memerlukan dana cepat. Dana yang diperoleh dari bank dapat digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan, pernikahan dan kesehatan.
- e) Pembiayaan Haji dan Umroh
- Pembiayaan Haji dan Umroh merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memfasilitasi biaya haji dan umroh.
- 3) Layanan dari PT. BPRS Saka Dana Mulia yaitu menjadi Loker Resmi Pembayaran Online seperti pembayaran listrik, pulsa, tiket kereta api dan Pesawat serta TV berlangganan.⁶⁹

⁶⁹ Brosur Produk dan layanan PT. BPRS Saka Dana Mulia

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Produk Pembiayaan Jangka Pendek Menggunakan Akad Musyarakah di PT. BPRS Saka Dana Mulia

Pembiayaan jangka pendek merupakan produk yang dimiliki oleh PT.BPRS Saka Dana Mulia yang menggunakan akad bagi hasil yaitu akad musyarakah dimana kedua belah pihak sama – sama memberikan modal untuk suatu usaha dengan bagi hasil (*nisbah*) dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Dinamakan pembiayaan jangka pendek karena jangka waktu pembiayaannya yang pendek yaitu kurang dari 1 tahun.

Pada sistem musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia, bank berperan sebagai shohibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman yang diperoleh sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan memberi porsi bagi hasil kepada bank yang besarnya mengacu pada *nisbah* yang disepakati pada saat akad.⁷⁰

Pembiayaan ini diperuntukan untuk nasabah yang memiliki usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kontraktor yang membutuhkan modal cepat dan musiman. Ini sangat membantu bagi para petani jika

⁷⁰ Dokumen company profil PT. BPRS Saka Dana Mulia hal 6

sedang kekurangan modal untuk perawatan tanamannya, pupuk, untuk pengairan dan lain- lain.

Jangka waktu produk pembiayaan jangka pendek di BPRS Saka Dana Mulia yaitu yang pertama, maksimal 6 bulan dengan realisasi pencairan pembiayaan kurang dari Rp. 100.000.000 yang biasanya digunakan untuk jenis usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Yang kedua, 1 tahun dengan realisasi pencairan lebih dari Rp. 100.000.000 yang rata – rata untuk usaha pemborong/ kontraktor.

Secara sederhana pelaksanaan pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Saka Dana Mulia yaitu pihak bank dan nasabah menjalin kemitraan atau kerjasama dimana keduanya sama – sama memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Porsi modal disini tidak selalu sama antara Bank dan Nasabah, porsi modal Bank tergantung pada berapa modal yang sudah dimiliki oleh nasabah untuk menjalankan usahanya. Jadi bank hanya menambahkan kekurangan modalnya saja. Besaran porsi modal yang dikontribusikan akan mempengaruhi *share* hasil nantinya.

Bank berperan sebagai mitra pasif, karena Bank hanya menanamkan modal saja tidak ikut serta dalam menjalankan usaha. Bank hanya melakukan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan berkelanjutan dengan selalu bersilahturahmi kepada nasabah. Sedangkan nasabah

berperan sebagai mitra aktif, karena nasabah menanamkan modal dan memiliki *skill* (keahlian) untuk mengelola usahanya. Misalkan pembiayaan musyarakah disini untuk usaha pertanian, maka pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank yaitu dengan mengetahui masa tanam bulan apa, di pertengahan masa akad pihak bank akan mengunjungi nasabah atau ketempat usaha nasabah tersebut untuk mengetahui padinya seperti apa/ tebunya seperti apa, perkiraan panen itu seperti apa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muklis mengatakan bahwa “Tujuan dari adanya pengawasan dan pembinaan ini untuk manajemen risiko bagi bank. Karena kalo tidak tau risiko dilapangan seperti apa maka pada waktu selesai akad tidak akan tau potensi kembalinya modal Bank itu seberapa besar”.⁷¹

1. Proses Pengajuan Pembiayaan

Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan di PT. BPRS Saka Dana Mulia harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan Adapun persyaratan pembiayaan di PT. BPRS Saka Dana Mulia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP nasabah 6 lembar dan pasangan 3 lembar
- b. Fotocopy KTP penjamin dan pasangan 3 lembar

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur PT. BPRS Saka Dana Mulia tanggal 14 Maret 2019

- c. Fotocopy KK dan surat nikah nasabah 3 lembar
- d. Fotocopy KK dan surat nikah penjamin 3 lembar
- e. Fotocopy data pendukung lain (surat cerai, surat kematian) 2 lembar
- f. Fotocopy data pendukung lainnya (NPWP, TDP, SIUP, pembayaran telpon, air, listrik, dll)
- g. Slip Gaji (pembiayaan murabahah karyawan)
- h. Laporan keuangan (bila ada)
- i. Fotocopy Agunan 2 lembar
 - BPKB : Fotocopy BPKB
Fotocopy STNK yang berlaku
Gesekan rangka dan mesin
 - Sertifikat : Fotocopy sertifikat
Surat tanda pembayaran (Tupi) Pajak asli.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur Operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia diketahui bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan langkah – langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

⁷² Dokumen persyaratan pembiayaan PT. BPRS Saka Dana Mulia

Gambar 3

Alur Transaksi Pembiayaan Musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia



- 1) Nasabah mengisi Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan yang dapat dilakukan melalui *Account Officer / Marketing* atau nasabah bisa datang langsung ke kantor.
- 2) Formulir pengajuan pembiayaan akan diterima CS (*customer service*) yang selanjutnya akan di register.
- 3) Akan dilakukan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan sistem informasi yang pengelolaannya jadi tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan

pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur atau IDI Historis. Dari hasil SLIK ini akan diketahui *track record* dari calon nasabah apakah baik atau buruk. Jika buruk maka pengajuan pembiayaan ditolak dan jika baik maka proses pengajuan pembiayaan akan dilanjutkan.

- 4) Jika lanjut maka pengajuan tersebut akan di berikan ke Direktur Operasional untuk di proses kemudian diberikan lagi ke Kabag Pemasaran yang nantinya di distribusikan ke bagian *marketing/ Account Officer*.
- 5) *Account Officer* akan melakukan survey atau memverifikasi lapangan. Dalam dunia perbankan pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*. Survey ini melibatkan Kabag pemasaran dan *Account Officer* yang bersangkutan.
- 6) Dari hasil survey yang dibuat oleh *Account Officer* ditambah dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) calon nasabah nantinya diajukan ke manajemen. Dalam manajemen ini berlapis, yang pertama masuk ke Kabag pemasaran kemudian secara administratif masuk ke Direktur Operasional dan Direktur Utama.
- 7) Setelah masuk ke manajemen akan diputuskan pengajuan pembiayaan tersebut cair atau tidak cair. Jika

cair maka akan di buat laporan hasil survey yang diverifikasi oleh manajemen yaitu Kabag Pemasaran, Direktur Operasional dan Direktur Utama.

- 8) Aplikasi laporan hasil survey akan diberikan ke Adm. Pembiayaan agar dibuatkan akadnya
- 9) *Customer Service* atau bagian *marketing* akan memberitahu calon nasabah bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan dapat dicairkan sekian dan ada biaya administrasi sekian yang harus ditanggung nasabah. Dalam pembiayaan musyarakah biaya administrasi yang harus ditanggung yaitu 3,5% dari jumlah pembiayaan, untuk jaminan berupa sertifikat ada biaya notaris, dan asuransi jiwa. *Customer Service* atau bagian *marketing* juga akan mengatur jadwal untuk calon nasabah bisa datang ke kantor.
- 10) Nasabah datang ke kantor untuk penandatanganan akad sekaligus menyerahkan barang jaminan. Jaminan yang digunakan bisa berupa BPKB atau Sertifikat. Sebelum penandatanganan akad, *Customer Service* akan memberikan edukasi dan membacakan isi akad tersebut seperti ketentuan pembiayaan musyarakah yang mana bagi hasil yang harus disetorkan ke Bank yaitu (misalkan menggunakan 2,5% dikali dengan modal bank) yang harus dibayarkan tiap bulan dan pokok pembiayaan dapat disetorkan pada jatuh tempo akad tersebut. Apabila

nasabah dalam kontrak 6 bulan di waktu 2 bulan dapat mengangsur bagi hasil dan sebagian pokok pembiayaan maka bagi hasil bulan ke 3 adalah 2,5% dari sisa pokok. Nasabah diingatkan kembali bahwa jangan mengingkari akad. Setelah nasabah faham, barulah melakukan ijab qobul, nasabah menandatangani akad pembiayaan tersebut kemudian pembiayaan langsung di cairkan dalam bentuk tabungan, tranfer atau tunai. Jika nasabah tidak membawa biaya administrasi maka bisa di ambilkan dari pembiayaan. Jadi jumlah pembiayaan berkurang untuk administrasi. selanjutnya nasabah di beri buku angsuran dan kwitansi tanda terima pembiayaan.

Pada prosedur pengajuan pembiayaan ini semua pihak terlibat seperti CS (*Customer Service*), *Account Officer /Marketing*, Kabag Pemasaran, Admin Pembiayaan, Direktur Operasional, dan Direktur Utama. Tujuan dari semua pihak terlibat yaitu agar semuanya saling mengecek baik mengenai kelengkapan, kesesuaian dan kelayakan. Jadi tidak boleh dalam memutuskan cair atau tidaknya suatu pembiayaan diputuskan oleh salah satu pihak saja.

2. Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam

melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam system perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁷³

Sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah : “dilihat dari segi kemaslahatan (*al ashlah*). Pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Revenue sharing*)” maka metode *revenue sharing* lebih bermanfaat untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada firman Allah SWT dalam surat Ash Shaad ayat 24 yang terjemahannya “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka

⁷³Syafi’I Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta, Gema Insani., 2001), hal. 90

berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang – orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini” sepanjang transparansi dari pihak nasabah sulit didapatkan, maka bagi hasil dengan metode *revenue sharing* adalah pilihan terbaik dalam masalah ini. Namun, jika (calon) nasabah sudah cukup (sangat) terbuka terhadap pembukuan, bisnisnya dan hal-hal yang terkait, maka bagi hasil dengan metode *profiti sharing* adalah pilihan yang paling tepat.⁷⁴

Sistem bagi hasil yang diterapkan di BPRS Saka Dana Mulia menggunakan nisbah bagi hasil dan proyeksi atau estimasi. Walaupun sudah menggunakan nisbah, tetapi yang sering dipakai yaitu menggunakan estimasi. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Muklis selaku Direktur Operasional mengatakan bahwa “ yang diterapkan di BPRS kita langsung kasih estimasi. Tapi kalo nasabah memang benar – benar mencari yang nisbah, kita bisa arahkan kesana, tapi nanti jatuhnya tetap akan lebih besar nisbah. Memang pada prinsipnya harusnya memakai nisbah, tetapi kita ambil rataanya saja, ya menggunakan estimasi itu”. Jadi estimasi ini sebagai cara untuk memudahkan pihak nasabah yang tidak bisa menghitung hasil usahanya. Estimasi yang

⁷⁴ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan,,,,* hal 185

digunakan yaitu antara 1,75% - 2,5% dikalikan dari jumlah modal yang direalisasikan oleh bank. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muklis selaku Direktur operasional BPRS Saka Dana Mulia mengatakan bahwa “Estimasi ini dibuat semoderat mungkin tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Estimasi ini sifatnya tidak *fix* (tetap) jadi bisa berubah tergantung hasil dilapangannya seperti apa dan persetujuan dari nasabah”.⁷⁵

Sistem estimasi ini diberlakukan sejak awal berdirinya BPRS Saka Dana Mulia yang dibuat oleh Direktur Utama. Estimasi ini bersifat dinamis, Jadi pada awalnya BPRS Saka Dana Mulia menetapkan estimasi 2,5%, kemudian karena persaingan di pasar semakin banyak, BPRS Saka Dana Mulia mengubah estimasi tersebut dari yang awalnya 2,5% menjadi dibawah 2,5% yaitu antara 1,75% - 2,5%.

Angsuran pada pembiayaan musyarakah yaitu nasabah diwajibkan menyetorkan bagi hasilnya setiap bulan, sedangkan pokok pembiayaannya disetorkan pada jatuh tempo. Tetapi apabila nasabah dalam kontrak 6 bulan di waktu 2 bulan dapat mengangsur bagi hasil dan sebagian pokok pembiayaan maka bagi hasil bulan ke 3

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur PT. BPRS Saka Dana Mulia tanggal 14 Maret 2019

adalah 2,5% dari sisa pokok tersebut. Pembiayaan musyarakah yang rata – rata dibidang pertanian, peternakan, dan kontruksi developer termasuk usaha musiman yang mana usaha – usaha seperti ini tidak setiap bulan mendapatkan hasil.

Penulis mewawancarai salah satu nasabah yang kebetulan sedang berada di kantor BPRS Saka Dana Mulia, untuk mengetahui apakah nasabah tersebut keberatan dengan adanya bagi hasil yang menggunakan estimasi, yang mana mewajibkan nasabah untuk menyetorkan bagi hasilnya setiap bulan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul yang sudah sekitar 4 tahun menjadi nasabah di BPRS Saka Dana Mulia dengan menggunakan pembiayaan musyarakah untuk jenis usaha pertanian, mengatakan bahwa “saya tidak terlalu berat dengan adanya estimasi tersebut, karena memang sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan bagi hasil atas modal yang sudah diberikan oleh bank. Tapi kalau bisa agak diturunkan bagi hasilnya. saya ini usaha tebu, tapi disamping tebu saya juga menanam yang lain seperti palawija, singkong dan lain-lain buat menutup saja karena kan kita usaha tebu ga mungkin 1 bulan sekali panen, kebetulan saya mempunyai kos-kosan juga, jadi untuk bagi hasil setiap

bulannya ya dari hasil kos – kosan dan menanam palawija itu”.⁷⁶

Menurut Bapak Muklis “bagi hasil bisa diestimasi diawal akad dengan asumsi jika usaha yang dijalankan mendapatkan untung lebih besar dari estimasi tersebut maka tidak terlalu banyak yang diberikan kepada bank yang artinya Bank disini tidak menuntut untuk nasabah memberikan bagi hasil lebih banyak dari yang seharusnya disetorkan dan kalau rugi bisa diselidiki pada waktu itu, apakah penyebab kerugian karena *human error* atau karena faktor alam. Prinsip musyarakah adalah apa yang kita tanamkan itulah yang dihasilkan”.

Ketika nasabah dan bank telah sepakat untuk menggunakan estimasi, dan telah sepakat pula diakhir masa akad sesuai dengan estimasi pembayaran, yasudah itu *fix*. Tapi kalau ternyata semisal ada penurunan produksi, penurunan hasil yang disebabkan oleh faktor alam itu akan dinegosiasikan rata-rata diakhir masa. Negosiasi itu terjadi ketika disaat penyelesaian, bukan disaat awal. Disaat awal estimasi bisa dinegosiasikan, tetapi kembali lagi pada sifat estimasi itu yang tidak *fix*. Jadi rata – rata negosiasi itu dilakukan dibelakang bukan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul selaku nasabah pembiayaan musyarakah pada tanggal 27 Mei 2019.

didepan. Dan negosiasi itu terjadi ketika ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan, kalau tidak perlu dibicarakan, ya sudah itu artinya nasabah sepakat sampai akhir menggunakan estimasi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muklis yang mengatakan bahwa “Kalau memang usaha yang dijalankan faktanya terjadi penurunan produksi atau hasil, dan bukan dari kesalahan yang disengaja atau bukan *human error* maka bank akan menerimanya dan mengubah bagi hasil tersebut”.⁷⁷ seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdul selaku nasabah menambahkan bahwa “memang benar pihak bank ketika saya mengalami kerugian hasil produksi, saya dan pihak bank menegosiasikan kembali bagi hasil di akhir bulan, tetapi biasanya proses negosiasi bagi hasil kembali itu dilakukan oleh nasabah lama yang memang benar-benar sudah jalan usahanya dan kebetulan terjadi penurunan usaha. Waktu itu saya diturunkan dari 2.5% menjadi 2%”.⁷⁸ Seperti contoh yang pernah terjadi pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan wawancara dengan Bapak Muklis, “memang ada nasabah yang mengalami kerugian dan tidak bisa memberikan bagi hasil sesuai

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur PT. BPRS Saka Dana Mulia tanggal 27 Mei 2019

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul selaku nasabah pembiayaan masyarakat pada tanggal 27 Mei 2019.

dengan estimasi. Maka yang dilakukan Bank dan Nasabah yaitu menegosiasikan kembali bagi hasil yang harus dibagikan. ketika nasabah mengalami kerugian karena memang terjadi penurunan hasil usaha yang disebabkan oleh faktor alam, maka Bank akan menanyakan kembali kepada nasabah, nasabah dapat memberikan bagi hasil berapa, maka itu yang akan diterima oleh bank. Bahkan pernah terjadi kasus dimana nasabah tidak bisa memberikan bagi hasil, maka pihak bank hanya meminta pengembalian pokok pembiayaannya saja”.⁷⁹

Berikut ini contoh perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh PT.BPRS Saka Dana Mulia⁸⁰:

Misalkan pembiayaan jangka pendek untuk pertanian membutuhkan:

- Modal untuk pertaniannya sebesar : Rp. 20.000.000
- Porsi modal Bank : Rp. 10.000.000 = 50%
- Porsi modal Nasabah: Rp. 10.000.000= 50%

Dari modal yang diberikan bank sebesar Rp. 10.000.000 itu biasanya dapat menghasilkan keuntungan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur di PT. BPRS Saka Dana Mulia pada tanggal 27 Mei 2019

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur di PT. BPRS Saka Dana Mulia pada tanggal 7 Januari 2019

berapa, semisal menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000. maka perhitungannya sebagai berikut:

1. Perhitungan nisbah bagi hasil

Jika nisbah bagi hasil Bank yang ditetapkan dengan persentase dikalikan dengan hasil usaha maka yang didapatkan Bank sebesar:

Misalkan nisbah bagi hasil antara Bank dan nasabah yaitu 30 % : 70%. Maka nisbah bank yaitu :

- Hasil usaha x nisbah
 $\text{Rp. } 1.000.000 \times 30\% = \text{Rp. } 300.000$
- Bagi hasil sebesar Rp. 300.000 akan disetorkan nasabah ke bank.

2. Perhitungan estimasi

Dengan estimasi bagi hasil 2,5 % untuk Bank, maka keuntungan Bank sebesar :

- Modal Bank x estimasi nisbah
 $\text{Rp. } 10.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 250.000$

Jadi bagi hasil yang harus disetorkan setiap bulan oleh nasabah yaitu Rp. 250.000

Dilihat dari dua perhitungan bagi hasil diatas dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil yang diterapkan di BPRS Saka Dana Mulia yaitu estimasi dikalikan dengan modal yang di realisasikan bank lebih kecil dibandingkan dengan bagi hasil yang seharusnya diterapkan yaitu nisbah dikalikan dengan hasil usaha.

Menurut Bapak Muklis Arifiyanto, “harusnya menggunakan yang sesuai yaitu nisbah dikalikan dengan hasil usaha tetapi bank memilih menerapkan yang lebih simpel dan ketika diperhitungkanpun jatuhnya akan sama malah lebih rendah dari yang seharusnya diterapkan di akad musyarakah”⁸¹.

Tujuan dengan adanya estimasi antara 1,75%-2,5% dikalikan dengan jumlah modal yang direalisasikan oleh bank yaitu untuk mempermudah nasabah dalam memberikan bagi hasil untuk bank sekaligus sebagai parameter bank dan nasabah agar nantinya nasabah dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan dananya. Walaupun estimasi bagi hasilnya sudah ditetapkan, tetapi jika faktanya lain misalkan hasil usahanya menurun karena faktor alam dan bukan karena *human error* maka bagi hasilnya juga bisa berubah. Berikut ini angsuran salah satu nasabah di PT. BPRS Saka Dana Mulia :

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur PT. BPRS Saka Dana Mulia tanggal 14 Maret 2019

Gambar 4

Buku angsuran nasabah PT. BPRS Saka Dana Mulia

No	Tanggal	Sisa Modal	Tag-Modal	PP-Nasabah	Nisb-Bank (%)	PP-Bank	Denda
1	15 Mar 2019	8,000,000	0	200,000	100.00	200,000	0
2	15 Apr 2019	8,000,000	0	200,000	100.00	200,000	0
3	15 Mei 2019	8,000,000	0	200,000	100.00	200,000	0
4	15 Jun 2019	8,000,000	0	200,000	100.00	200,000	0
5	15 Jul 2019	8,000,000	0	200,000	100.00	200,000	0
6	15 Ags 2019	8,000,000	8,000,000	200,000	100.00	200,000	0
TOTAL			8,000,000	1,200,000		1,200,000	0

Printed By : BUNGA 15022019 09:42:08

Sumber: Sofffile dari Admin pembiayaan di PT. BRPS
Saka Dana Mulia

Dari buku angsuran nasabah diatas dan berdasarkan wawancara dengan mba nisa selaku admin pembiayaan dapat diketahui bahwa nasabah X melakukan pembiayaan musyarakah untuk usaha pertanian dengan jangka waktu 6 bulan. Di mana modal pokok yang diberikan Bank kepada Nasabah X yaitu Rp. 8.000.000 dengan keuntungan bagi hasil yang harus disetorkan nasabah kepada bank setiap bulannya yaitu Rp. 200.000 ($2,5\% \times \text{Rp. } 8.000.000$). Total dari keuntungan Bank selama 6 bulan yaitu Rp. 1.200.000. Sedangkan untuk pokok pembiayaan di setorkan di akhir masa akad yaitu pada bulan ke enam. Total dari pokok pembaiayaan ditambah dengan keuntungan yaitu Rp. 9.200.000.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan setiap 6 bulan sekali yang mana dalam laporan tersebut Dewan Pengawas Syariah memberikan opini

dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional yang dilakukan oleh PT.BPRS Saka Dana Mulia, tidak ada opini mengenai sistem bagi hasil musyarakah yang sudah diterapkan di PT. BPRS Saka Dana Mulia. Yang artinya Dewan Pengawas Syariah menyetujui akan sistem bagi hasil yang sudah diterapkan oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia⁸².

Berikut ini data bagi hasil nasabah musyarakah yang ada di BPRS Saka Dana Mulia:

Tabel 7

Data Bagi Hasil Nasabah Musyarakah

Sumber: Softfile dari Admin Pembiayaan di BPRS Saka

Dana Mulia

NO	NO AKAD	NO KONTRAK	POKOK	BAGI HASIL	JW	PORSI MODAL BANK	PORSI MODAL NASABAH	NISBAH BANK	NISBAH NASABAH	KEBUTUHAN DANA
1	161-01-00192/VI/2018	4740200458	50.000.000	7.500.000	6	50,0	50,0	50,0	50,0	100.000.000
2	161-01-00020/VI/2018	4740200457	300.000.000	32.400.000	6	35,3	64,7	35,0	65,0	850.000.000
3	161-01-00193/VI/2018	4740200459	6.000.000	900.000	6	37,5	62,5	30,0	70,0	16.000.000
4	161-01-00063/VI/2018	4740200460	12.000.000	1.800.000	6	54,5	45,5	60,0	40,0	22.000.000
5	161-01-00170/VI/2018	4740200461	60.000.000	6.480.000	6	33,3	66,7	33,2	66,8	180.000.000
6	161-01-00142/VI/2018	4740200464	25.000.000	3.750.000	6	35,7	64,3	35,0	65,0	70.000.000
7	161-01-00082/VI/2018	4740200463	350.000.000	52.500.000	6	46,7	53,3	36,2	63,8	750.000.000
8	161-01-00172/VI/2018	4740200466	10.000.000	1.500.000	6	28,6	71,4	25,0	75,0	35.000.000
9	161-01-00145/VI/2018	4740200469	20.000.000	3.000.000	6	35,0	65,0	35,0	65,0	60.000.000
10	161-01-00102/VI/2018	4740200468	15.000.000	2.250.000	6	75,0	25,0	75,0	25,0	20.000.000
11	161-01-00195/VI/2018	4740200470	85.000.000	10.200.000	6	32,1	67,9	32,2	67,8	265.000.000
12	161-01-00047/VI/2018	4740200472	25.000.000	3.750.000	6	33,3	66,7	33,2	66,8	75.000.000
13	161-01-00197/VI/2018	4740200473	60.000.000	7.200.000	6	75,0	25,0	72,0	28,0	80.000.000
14	161-01-00149/VI/2018	4740200474	70.000.000	8.400.000	6	33,3	66,7	33,6	66,4	210.000.000
15	161-01-00176/VI/2018	4740200475	25.000.000	3.750.000	6	33,3	66,7	33,5	66,5	75.000.000
16	161-01-00198/VI/2018	4740200476	400.000.000	48.000.000	6	61,5	38,5	71,6	28,4	650.000.000
17	161-01-00179/VI/2018	4740200477	120.000.000	14.400.000	6	75,0	25,0	75,8	24,2	160.000.000
18	161-01-00081/VI/2018	4740200478	270.000.000	29.160.000	6	35,0	65,0	35,1	64,9	572.000.000
19	161-01-00175/VI/2018	4740200480	60.000.000	9.000.000	6	46,2	53,8	39,1	60,9	130.000.000
20	161-01-00150/VI/2018	4740200481	25.000.000	3.750.000	6	33,3	66,7	33,5	66,5	75.000.000

⁸² Hardfile Laporan Dewan Pengawas Syariah

21	161-01-00147/VII/2018	4740200482	75.000.000	9.000.000	6	76,5	23,5	75,0	25,0	98.000.000
22	161-01-00156/VIII/2018	4740200479	40.000.000	4.800.000	6	65,0	35,0	65,0	35,0	62.000.000
23	161-01-00199/VIII/2018	4740200483	10.000.000	1.500.000	6	76,9	23,1	75,0	25,0	13.000.000
24	161-01-00174/VIII/2018	4740200484	75.000.000	11.250.000	6	60,0	40,0	62,5	37,5	125.000.000
25	161-01-00173/VIII/2018	4740200486	150.000.000	36.000.000	12	60,0	40,0	60,0	40,0	250.000.000
26	161-01-00200/VIII/2018	4740200485	40.000.000	6.000.000	6	33,3	66,7	33,3	66,7	120.000.000
27	161-01-00201/VIII/2018	4740200487	100.000.000	12.000.000	6	33,0	67,0	34,8	65,2	455.000.000
28	161-01-00202/IX/2018	474020048	40.000.000	6.000.000	6	61,5	38,5	66,7	33,3	65.000.000
29	161-01-00152/IX/2018	4740200490	8.000.000	1.200.000	6	32,0	68,0	30,0	70,0	25.000.000
30	161-01-00188/IX/2018	4740200491	225.000.000	54.000.000	12	33,3	66,7	33,5	66,5	600.000.000
31	161-01-00180/IX/2018	4740200492	225.000.000	48.600.000	12	33,3	66,7	33,3	66,7	675.000.000
32	161-01-00177/IX/2018	4740200493	60.000.000	7.200.000	6	75,0	25,0	72,0	28,0	80.000.000
33	161-01-00181/IX/2018	4740200494	40.000.000	4.800.000	6	76,1	23,9	72,7	27,3	46.000.000
34	161-01-00128/IX/2018	4740200495	325.000.000	97.500.000	12	72,2	27,8	76,2	23,8	450.000.000
35	161-01-00205/X/2018	4740200496	45.000.000	5.400.000	6	31,0	69,0	30,0	70,0	145.000.000
36	161-01-00206/X/2018	4740200497	21.000.000	2.520.000	6	70,0	30,0	70,0	30,0	30.000.000
37	161-01-00207/X/2018	4740200498	20.000.000	3.000.000	6	76,9	23,1	75,0	25,0	26.000.000
38	161-01-00014/X/2018	4740200499	10.000.000	1.500.000	6	33,3	66,7	32,6	67,4	30.000.000
39	161-01-00129/X/2018	4740200500	25.000.000	3.750.000	6	33,3	66,7	35,4	64,6	75.000.000
40	161-01-00184/X/2018	4740200502	65.000.000	7.800.000	6	76,5	23,5	74,3	25,7	85.000.000

Data tersebut kemudian penulis olah lagi untuk mengetahui berapa persentase proyeksi/estimasi bagi hasilnya, maka hasilnya sebagai berikut

Tabel 8
Hasil Olah Data Bagi Hasil Nasabah Musyarakah

No	Pokok	Persentase	JW	Bagi Hasil
1	Rp 50,000,000	2.50%	6	Rp 7,500,000
2	Rp 300,000,000	1.80%	6	Rp 32,400,000
3	Rp 6,000,000	2.50%	6	Rp 900,000
4	Rp 12,000,000	2.50%	6	Rp 1,800,000
5	Rp 60,000,000	1.80%	6	Rp 6,480,000
6	Rp 25,000,000	2.50%	6	Rp 3,750,000
7	Rp 350,000,000	2.50%	6	Rp 52,500,000
8	Rp 10,000,000	2.50%	6	Rp 1,500,000
9	Rp 20,000,000	2.50%	6	Rp 3,000,000
10	Rp 15,000,000	2.50%	6	Rp 2,250,000

11	Rp 85,000,000	2.00%	6	Rp 10,200,000
12	Rp 25,000,000	2.50%	6	Rp 3,750,000
13	Rp 60,000,000	2.00%	6	Rp 7,200,000
14	Rp 70,000,000	2.00%	6	Rp 8,400,000
15	Rp 25,000,000	2.50%	6	Rp 3,750,000
16	Rp 400,000,000	2.00%	6	Rp 48,000,000
17	Rp 120,000,000	2.00%	6	Rp 14,400,000
18	Rp 270,000,000	1.80%	6	Rp 29,160,000
19	Rp 60,000,000	2.50%	6	Rp 9,000,000
20	Rp 25,000,000	2.50%	6	Rp 3,750,000
21	Rp 75,000,000	2.00%	6	Rp 9,000,000
22	Rp 40,000,000	2.00%	6	Rp 4,800,000
23	Rp 10,000,000	2.50%	6	Rp 1,500,000
24	Rp 75,000,000	2.50%	6	Rp 11,250,000
25	Rp 150,000,000	2.00%	12	Rp 36,000,000
26	Rp 40,000,000	2.50%	6	Rp 6,000,000
27	Rp 100,000,000	2.00%	6	Rp 12,000,000
28	Rp 40,000,000	2.50%	6	Rp 6,000,000
29	Rp 8,000,000	2.50%	6	Rp 1,200,000
30	Rp 225,000,000	2.00%	12	Rp 54,000,000
31	Rp 225,000,000	1.80%	12	Rp 48,600,000
32	Rp 60,000,000	2.00%	6	Rp 7,200,000
33	Rp 40,000,000	2.00%	6	Rp 4,800,000
34	Rp 325,000,000	2.50%	12	Rp 97,500,000
35	Rp 45,000,000	2.00%	6	Rp 5,400,000
36	Rp 21,000,000	2.00%	6	Rp 2,520,000
37	Rp 20,000,000	2.50%	6	Rp 3,000,000
38	Rp 10,000,000	2.50%	6	Rp 1,500,000
39	Rp 25,000,000	2.50%	6	Rp 3,750,000
40	Rp 65,000,000	2.00%	6	Rp 7,800,000

Tabel 9

Hasil Olah Data Jumlah Estimasi Bagi Hasil

Persentase	Jumlah
2.50%	21
2.00%	15
1.80%	4
TOTAL	40

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 40 nasabah musyarakah mendapatkan proyeksi/estimasi bagi hasil yang berbeda- beda, yaitu terdapat 21 nasabah yang mendapatkan estimasi 2,50%, 15 nasabah mendapatkan estimasi 2,00%, dan 4 nasabah mendapatkan estimasi 1,80%. Perbedaan penetapan estimasi ini dipengaruhi oleh beberapa, diantaranya adalah sebagai berikut⁸³:

a. Kelayakan usaha

Kelayakan usaha menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan estimasi. Bank akan melihat seberapa layak usaha tersebut untuk diberikan modal pembiayaan yang nantinya dari modal yang diberikan akan mendapatkan hasil usaha. kelayakan usaha disini artinya usaha tersebut sudah berjalan dengan baik, dapat memberikan hasil atau keuntungan yang baik. Contoh jika

⁸³ Wawancara dengan Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur PT. BPRS Saka Dana Mulia tanggal 27 Mei 2019

usaha nasabah layak untuk diberikan modal pembiayaan tetapi melihat dari penghasilan sebelumnya, usaha tersebut memiliki penghasilan yang tidak terlalu banyak yang artinya kesanggupan nasabah dalam memberikan bagi hasil kepada bank tidak akan banyak. Maka ini akan mempengaruhi besaran estimasi yang ditetapkan untuk nasabah tersebut. Jika usaha nasabah biasanya mendapatkan keuntungan besar maka estimasi akan tinggi yaitu 2,5% tetapi jika usaha nasabah biasanya mendapatkan keuntungan kecil maka estimasinya rendah yaitu bisa dibawah 2,5%.

b. Kenyataan persaingan dilapangan

Kenyataan persaingan dilapangan mempengaruhi penetapan estimasi yang diberikan untuk nasabah. Persaingan dilapangan artinya persaingan antara BPRS Saka Dana Mulia dengan lembaga keuangan yang lainnya yang dapat memberikan persentase estimasi bagi hasil lebih kecil. Contoh nasabah mengajukan pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia dengan menginginkan estimasi bagi hasilnya 2%. Dikarenakan lembaga keuangan X juga memberikan estimasi sebesar 2%, jadi BPRS Saka Dana Mulia akan menyetujui keinginan nasabah tersebut daripada nasabah tersebut lebih memilih lembaga keuangan yang lain.

c. Analisis SLIK dan 5C

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau sejarah angsuran nasabah, karakter nasabah apakah baik atau tidak, hubungan nasabah dengan lingkungan, kesanggupan nasabah untuk pengembalian modal, jaminan yang diberikan, itu semua akan mempengaruhi penetapan estimasi yang diberikan bank. Jadi pihak Bank akan menganalisis SLIK dan 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*) sebelum menetapkan besaran estimasi. Jika pihak bank dalam menganalisis Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan 5C seorang nasabah, dan hasilnya baik maka bank akan menetapkan estimasi 2,5% dan jika hasilnya cukup atau sedang maka akan menetapkan estimasi dibawah 2,5%.

Penerapan nisbah bagi hasil yang diterapkan di BPRS Saka Dana Mulia memang menggunakan estimasi, yang mana sudah tertuang dengan jelas besaran nominal proyeksi bagi hasilnya didalam akad musyarakah.

Estimasi yang diterapkan di BPRS Saka Dana Mulia ini didapat dari perhitungan nisbah, dimana nisbah itu didapat atas dasar kesepakatan antara nasabah dengan bank dalam bentuk persentase yang dipengaruhi oleh hasil usaha nasabah sebelumnya. Setelah ditentukan nisbahnya, maka bank menentukan estimasinya. Estimasi yang

dipakai yaitu antara 1,75% - 2,5% dikalikan modal bank. BPRS Saka Dana Mulia rata – rata menggunakan estimasi ini untuk bagi hasilnya dengan alasan karena lebih mudah dan lebih simpel untuk bank dan nasabah. Tetapi walaupun bagi hasilnya menggunakan estimasi yang sudah ditentukan diawal akad, dan sudah jelas besaran bagi hasilnya yang harus disetorkan setiap bulannya yang telah tertuang pada buku angsuran masing- masing nasabah, pihak BPRS Saka Dana Mulia tetap melihat hasil usaha nasabah, apakah mengalami kerugian atau tidak, jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh faktor alam dan bukan karena *human error* maka nasabah dan bank akan menegosiasikan kembali bagi hasilnya. hal ini merupakan tindakan yang bagus yang memang seharusnya diterapkan oleh bank syariah, jadi pihak bank tetap melihat hasil usaha nasabah dilapangan, walaupun estimasi bagi hasil sudah ditentukan besaran nominalnya diawal akad.

B. Analisis Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Berdasarkan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000

Tabel 10

Kesesuain penerapan pembiayaan *Musyarakah* pada PT. BPRS Saka Dana Mulia dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000

No.	Penerapan <i>musyarakah</i> menurut Fatwa	Penerapan <i>musyarakah</i> menurut BPRS Saka Dana Mulia	Keterangan
Ketentuan pembiayaan musyarakah			
1	<p>Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:</p> <p>a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan</p>	<p>Ijab dan qabul dinyatakan oleh para pihak yaitu pihak bank dan nasabah</p> <p>a. penawaran dan penerimaan sudah secara jelas menunjukkan tujuan kontrak (akad) yang tertuang didalam akad secara tertulis.</p> <p>b. penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak berlangsung.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>

	<p>tujuan kontrak (akad)</p> <p>b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak</p> <p>c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern</p>	<p>c. akad pembiayaan musyarakah dituangkan secara tertulis BPRS Saka Dana Mulia dan Nasabah melakukan ijab dan qabul sebelum tanda tangan akad yang dituangkan secara tertulis</p>	<p>Sesuai</p>
2	<p>Pihak – pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal – hal berikut</p> <p>a. Kompeten dalam memberikan</p>	<p>BPRS Saka Dana Mulia dan Nasabah merupakan orang yang cakap hukum. Cakap hukum disini artinya yaitu orang yang sudah dewasa,</p>	

	atau diberikan kekuasaan perwakilan	sehat akal nya, tidak dalam pengampuan.	Sesuai
b.	Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.	a. pihak Bank dan Nasabah sama – sama kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan b. setiap mitra yaitu pihak bank dan nasabah sama – sama menyediakan dana dan pekerjaan. Dimana pihak bank memberikan dana dan melakukan	Sesuai
c.	Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal	pengawasan serta memberikan pembinaan terhadap usaha nasabah. Sedangkan nasabah memberikan dana dan yang mengelola usahanya.	Sesuai
d.	Setiap mitra memberi		

	<p>yang disengaja.</p> <p>e. Seorang mitra tidak dizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.</p>	<p>menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.</p>	
3	<p>Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)</p> <p>a. Modal</p> <p>Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau</p>	<p>a. Modal</p> <p>1) Setiap mitra baik pihak Bank dan Nasabah sama – sama memberikan modal. Dimana modal yang diberikan pihak Bank berbentuk uang tunai. Sedangkan modal yang diberikan nasabah biasanya</p>	Sesuai

	<p>yang nilainya sama.</p> <p>Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya.</p> <p>jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.</p> <p>1) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadihkan</p>	<p>berbentuk aset seperti barang atau properti, yang mana akan dinilai dengan tunai terlebih dahulu untuk dituangkan didalam akad agar diketahui besaran porsi antar masing - masing mitra.</p> <p>2) pihak bank dan nasabah tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadihkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.</p> <p>3) pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, tetapi untuk menghindari</p>	
--	--	---	--

	<p>modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.</p> <p>2) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.</p> <p>b. Kerja</p> <p>1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan</p>	<p>terjadinya penyimpangan pihak BPRS Saka Dana Mulia meminta jaminan kepada nasabah.</p> <p>b.Kerja</p> <p>1) partisipasi para mitra dalam pekerjaan tidak sama. Dan pihak yang memberikan partisipasi kerja serta modal yang lebih besar akan mendapatkann keuntungan yang lebih besar juga.</p> <p>2) setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing – masing mitra sudah</p>	<p>Sesuai</p>
--	---	--	---------------

	<p>merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.</p> <p>2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah</p>	<p>dijelaskan dalam kontrak.pembiayaan musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia</p> <p>c. Keuntungan</p> <p>1) keuntungan belum dikuantifikasi dengan jelas. Karena keuntungan yang dibagikan oleh nasabah didapat dari estmasi dikalikan dengan modal bank. ketika nasabah dalam masa pertengahan akad dapat mengembalikan sebagian modal bank, maka nasabah dalam pembagian keuntungan juga dapat berubah karena estimasi tersebut dikalikan dengan sisa modal bank.</p>	<p>Belum Sesuai</p>
--	--	--	---------------------

	<p>atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing – masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.</p> <p>c. Keuntungan</p> <p>1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah</p>	<p>2) keuntungan yang dibagikan tidak berdasarkan seluruh keuntungan tetapi dari proyeksi atau estimasi dalam bentuk persentase yang berlaku di BPRS Saka Dana Mulia yang dikalikan dengan jumlah modal yang direalisasikan Bank. keuntungan yang dibagikan atau keuntungan yang harus disetorkan nasabah ditentukan besaran jumlahnya di awal akad</p> <p>3) pihak bank boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan yang didapat melebihi jumlah tertentu maka pihak nasabah bisa</p>	
--	---	--	--

	<p>2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.</p> <p>3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu</p>	<p>memberikan keuntungan yang lebih kepada bank. Tetapi pihak bank disini tidak memaksakan nasabah untuk memberikan kepadanya.</p> <p>4) sistem pembagian keuntungan tertuang didalam akad dimana disebutkan berapa persentase nisbah bagi hasil dan berapa jumlah proyeksi bagi hasilnya</p> <p>d. Kerugian Kerugian dibagi berdasarkan kontribusi mitra masing - masing</p>	<p>Sesuai</p>
--	--	---	---------------

	<p>diberikan kepadanya.</p> <p>4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.</p> <p>d. Kerugian</p> <p>Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.</p>		
4	<p>Biaya Operasional dan Persengketaan</p> <p>a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.</p>	<p>a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama</p> <p>b. Jika terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>

	<p>b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.</p>	<p>pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan maka untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Kudus.</p>	
--	---	---	--

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan yang dilakukan oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia yang berpedoman pada Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, diketahui bahwa penerapan yang dilakukan ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan pedoman fatwa tersebut. Jika diukur menggunakan persentase, dikatakan “sesuai” jika memenuhi 100%, dan dikatakan “belum sesuai”. jika kurang

dari 100%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang sesuai ada 13 butir, yang belum sesuai hanya 1 butir. Jika 100% dibagi 14 butir tersebut maka didapat nilai setiap butir yaitu 7,14%. Maka 100% dikurangi 7,14% yaitu 92,86%. Jadi penerapan yang sudah dilakukan oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia yang sudah sesuai sebesar 92,86% dan yang belum sesuai sebesar 7,14%.

Letak ketidaksesuaian tersebut yaitu pada bagian objek akad mengenai keuntungan. Di mana keuntungan yang seharusnya diterapkan yaitu “setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra”⁸⁴. Jadi keuntungan yang seharusnya dibagikan adalah seluruh keuntungan atau total keuntungan hasil usaha dikalikan dengan *nisbah* bagi hasil dalam bentuk persentase yang telah disepakati di awal akad. Karena bagi hasil pembiayaan musyarakah termasuk kedalam pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) di mana pembiayaan ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya. Sedangkan penerapan yang dilakukan oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia yaitu dalam menetapkan keuntungan menggunakan estimasi 1,75% - 2,5% dikalikan dengan modal yang direalisasikan bank.

⁸⁴ Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000

Proyeksi bagi hasil yang tertuang di dalam akad sudah mematok nominal setoran yang harus disetorkan nasabah kepada pihak bank selama masa akad. Sementara menurut penulis dalam menjalankan suatu usaha, apalagi pembiayaan musyarakah yang ada di PT. BPRS Saka Dana Mulia ini di peruntukan untuk petani, yang mana penghasilan dari seorang petanipun dihasilkan ketika panen. Penghasilan panen juga tidak selalu mendapatkan laba, terkadang ada yang rugi atau bisa juga tidak balik modalnya. Tetapi dalam pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Saka Dana Mulia, nasabah diwajibkan menyetorkan bagi hasil setiap bulannya, sedangkan pokok pembaiayaan bisa disetorkan ketika akhir masa akad. Proyeksi bagi hasil atau estimasi ini bersifat tidak *fix* (tetap), karena masih bisa berubah tergantung keputusan nasabah yang dipengaruhi oleh hasil usaha nasabah tersebut. ketika nasabah mengalami penurunan hasil usaha maka bisa dinegosiasikan lagi dengan bank mengenai bagi hasil tersebut. tetapi jika sampai akhir masa akad nasabah tidak keberatan dengan adanya nisbah bagi hasil yang menggunakan estimasi, maka nasabah tidak keberatan pula dengan menyetorkan bagi hasil setiap bulannya kepada bank berdasarkan estimasi atau proyeksi bagi hasil yang telah tertuang di dalam akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia menggunakan proyeksi atau estimasi antara 1,75% - 2,5% dikalikan dengan modal bank. Sistem bagi hasil ini sudah ditentukan diawal akad besaran nominal bagi hasilnya yang harus disetorkan nasabah setiap bulan. Tetapi bank tetap melihat usaha nasabah, ketika usaha nasabah mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh *human error* maka pihak bank dan nasabah akan negosiasi kembali mengenai bagi hasilnya.
2. Penerapan pembiayaan musyarakah pada PT. BPRS Saka Dana Mulia yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 terletak pada bagian Pernyataan ijab qabul, Obyek akad (modal, kerja, dan kerugian), Biaya Operasional dan Persengketaan. Sedangkan yang masih belum sesuai, yaitu pada bagian objek akad mengenai keuntungan. Di mana keuntungan bagi hasil yang seharusnya dibagikan kepada bank dan nasabah berdasarkan keuntungan total atau pendapatan *real* dari usaha nasabah yang dikalikan dengan porsi

nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase yang sudah ditetapkan pada awal akad. Tetapi yang diterapkan di PT. BPRS Saka Dana Mulia yaitu dengan menggunakan proyeksi bagi hasil atau estimasi, bank sudah mematok jumlah besaran nominal bagi hasil yang harus disetorkan nasabah kepada bank setiap bulannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat penulis uraikan saran – saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya menggunakan perhitungan bagi hasil dalam bentuk nisbah persentase bagi nasabah yang bisa menghitung hasil usahanya sendiri.
2. Diharapkan PT. BPRS Saka Dana Mulia dalam menerapkan pembiayaan musyarakah benar – benar memperhatikan ketentuan umum yang berlandaskan prinsip syariah, khususnya berpatokan pada Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.
3. Meningkatkan sosialisasi tentang pembiayaan dengan prinsip syariah agar nasabah lebih memahami perbankan syariah serta nantinya akan berdampak pada peningkatan jumlah nasabah.

DAFTAR PUSAKA

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011), hlm 397.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Aswad Muhammad. *Analisis Bagi Hasil Financing Dalam Perbankan Syariah*. (jurnal AN-NISBAH, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014).

ADESy FORDEBI. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

Fru rizka Susanto Navadila dkk, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut Psak No. 106 Di Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado* (Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017).

Ghofur Anshori Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.

Herdiansyah Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika. 2012.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Nur Asiyah Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.

Raco J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo. 2010.

Rachmawati Lia. *Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT BANK BNI SYARIAH Cabang Jember.*(Jurnal Relasi, Vol. XIV, No. 02, Juli 2018).

Sa'diyah Mahmudatus dan Aziroh Nur. *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*. (Volume 2, No.2, Desember 2014).

Sjahdeini Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Soewadji Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2005.

Susilo Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.

Sutanto Hery & Umam Khaerul. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Taqwiim Ahsani. *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak*. Skripsi.

Semarang: Jurusan Muamalah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universtitas Islam Negeri Walisongo. 2017.

Umam Khotibul. *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya*. Jakarta: Rajawali. 2016.

Usman Rianse Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Aldabeta. 2012.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2015

Widodo Sugeng. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Alikatif*. Yogyakarta: Kaukaba. 2014.

Yahya Riyal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.

Lampiran – Lampiran

Lampiran 1. Surat Pengantar Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
website : Febi.walisongo.ac.id - Email : febiwalisongo@gmail.com

Nomor : B-0829/Un.10.5/D1/TL.00/03/2019 13 Maret 2019
Lampiran : --
Hal : Surat Pengantar Izin Riset

Yth.
Pimpinan BPRS Saka Dana Mulia Kudus
Jl. Jendral Sudirman 857-858 Kudus

Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset kepada :

Nama : Fitri Fajri
NIM/Program/Smt : 1505046127 / S.1 / VIII
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Jl.Gajah Mada Rt.03 Rw.07 Kalisapu Slawi Kab. Tegal
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Perbankan Syariah Program S.1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Jangka Pendek di BPRS Saka Dana Mulia Kudus
Waktu Research : 13 Maret 2019 sampai selesai
Lokasi Penelitian : BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data yang bersangkutan

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
(sebagai laporan)

Lampiran 2. Surat Keterangan Riset dari Bank

SURAT KETERANGAN RISET

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muklis Arifiyanto

Jabatan : Direktur

Menerangkan bahwa :

Nama : Fitri Fajri

NIM : 1505036127

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Telah melaksanakan riset Di BPRS Saka Dana Mulia Kudus untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan judul “ Analisa Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Jangka Pendek di BPRS Saka Dana Mulia Kudus” pada tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan selesai

Demikian Surat Keterangan riset ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kudus, 27 Mei 2019



Muklis Arifiyanto
Direktur

Lampran 3. Akad Musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia

AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

NO. «NO_AKAD»

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

*“Hai orang-orang yang beriman patuhilah/penuhilah Akad-Akad itu
“*

(QS. Al Maidah ayat 1)

Perjanjian Pembiayaan Musyarakah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, «**HARI**» tanggal «**TANGGAL_HURUF**» bulan «**BULAN_HURUF**» tahun «**TAHUN_HURUF**» («**TANGGAL_REALISASI**»), oleh dan antara pihak- pihak :

I. Nama : FARIF NURHARYANTO

No. KTP : 33.1810.090472.0003

Dalam hal yang diuraikan dibawah ini, bertindak selaku Direktur Utama dari, dan karenanya berdasarkan surat kuasa Direksi nomor 15/198/DPbS/IDABS/Sm tanggal 18 September 2013 sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah SAKA DANA MULIA, berkedudukan di Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 04 Januari 2012, dibuat dihadapan Lafita Katiri, S.H, Notaris/PPAT di Kudus dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal 23 November 1998 Nomor C.561.HT.03.02 Tahun 1998.

Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, atau BANK.

II Nama : «NAMA_NASABAH»

Tempat/Tanggal Lahir : «TEMPAT_LAHIR_NASABAH»,

«TGL_LAHIR_NASABAH»

Nomor KTP : «NO_KTP_NASABAH»

Berlaku hingga : «TGL_KADALUARSA_KTP»

Pekerjaan : «PEKERJAAN_NASABAH»

Alamat : «ALAMAT_NASABAH»

Untuk melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Istri yang turut hadir/memberikan Kuasa yaitu:

Nama : «NAMA_ISTRISUAMI»

Tempat/Tanggal Lahir : «TMP_LAHIR_ISTRI_SUAMI»,
«TGL_LAHIR_ISTRISUAMI»

Nomor KTP : «KTP_ISTRISUAMI»

Berlaku hingga : «TGL_KADALUARSA_ISTRI_SUAMI»

Pekerjaan : «PEKERJAAN_ISTRISUAMI»

Alamat : «ALAMAT_ISTRISUAMI»

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA atau NASABAH.

BANK dan NASABAH telah bersepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh NASABAH sebagai pernyataan, dan resiko Untung dan Ruginya akan dipikul bersama sesuai dengan porsi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Musyarakah (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

1. “**Syariah**”
Adalah Hukum Islam.
2. “**Musyarakah**”

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara BANK dan nasabah dengan porsi modal yang telah disepakati bersama, dan NASABAH yang akan menjalankan usahanya sebagaimana yang dimohonkan NASABAH kepada dan disetujui oleh BANK, atas dasar pembebanan risiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam perjanjian ini.

3. **“Musyarik”**
adalah BANK dan NASABAH sebagai sama-sama penyedia modal.
4. **“Syirkah”**
adalah bentuk usaha atau proyek yang dikerjasamakan oleh BANK dan NASABAH.
5. **“Nisbah Bagi Hasil”**
adalah rasio perbandingan pembagian atas keuntungan dan resiko usaha/proyek di antara NASABAH dengan BANK yang ditetapkan berdasarkan perjanjian ini.
6. **“Mudharib”**
adalah pengelola usaha bersama yang ditunjuk oleh para Musyarik.
7. **“Keuntungan Usaha”**
adalah penambahan harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha/proyek yang di hitung berdasarkan periode tertentu yaitu dengan mengurangi jumlah harta akhir periode dengan harta awal (*Ra'sul Maal*).
8. **“Kerugian Usaha”**
adalah berkurangnya harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha/proyek yang dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu jumlah harta akhir periode lebih kecil dari jumlah harta pada awal periode.
9. **“Hari Kerja BANK”**
adalah Hari Kerja BANK Indonesia.

10. **“Pendapatan”**

adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan NASABAH dengan menggunakan modal secara patungan dari yang disediakan oleh BANK sesuai dengan perjanjian ini.

11. **“Keuntungan Operasional”**

adalah pendapatan operasional yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan NASABAH dengan menggunakan modal secara patungan dari yang disediakan oleh BANK dan NASABAH setelah dikurangi biaya-biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, belum termasuk biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan dalam mendukung kegiatan operasional usaha (overhead).

12. **“Pendapatan Bersih”**

adalah keuntungan operasional setelah dikurangi biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan dalam mendukung kegiatan operasional usaha (Overhead) sebelum Pembagian Keuntungan pajak-pajak.

13. **“Pembukuan modal”**

adalah pembukuan atas nama Syirkah pada BANK yang tercatat seluruh transaksi sehubungan dengan Modal, yang merupakan bukti sah atas penyertaan modal, hak dan beban kewajiban para Musyarik.

14. **“Keuntungan”**

adalah pendapatan sebagaimana di maksud dalam butir 10 Pasal 1 Perjanjian ini dikurangi dengan biaya-biaya sebelum dipotong pajak.

15. **“Jangka Waktu Musyarakah”**

adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

16. “Cidera Janji”

“Cidera Janji” adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban NASABAH yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK

Pasal 2

MODAL DAN PENGGUNAAN

1. BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk membiayai usaha yang permohonannya telah diajukan oleh NASABAH kepada BANK sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
2. BANK dan NASABAH masing-masing akan menyediakan sejumlah uang sebagai penyertaan modal, yaitu BANK sebesar «PORSI_MODAL_BANK»% dari **Rp. «KEBUTUHAN_DANA»,-** («TERBILANG_KEBUTUHAN_DANA») serta NASABAH sebesar «PORSI_MODAL_NASABAH»% dari **Rp. «KEBUTUHAN_DANA»,-** («TERBILANG_KEBUTUHAN_DANA») dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut dalam butir 1 Pasal ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KERJA SAMA USAHA

Kerja sama usaha dalam bentuk musyarakah antara pihak BANK dan NASABAH berlangsung untuk jangka waktu «JW» («TERBILANG_JW») bulan angsuran terhitung sejak tanggal Surat

Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal «JT».

Pasal 4

BIAYA-BIAYA

NASABAH setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya karena persetujuan ini yang meliputi :

- a. Biaya administrasi Rp. «BIAYA_ADMINISTRASI»,- dan harus dibayar dimuka
- b. Biaya materai Rp. «BIAYA_MATERAI»,- dan harus dibayar dimuka
- c. Biaya notaris Rp. «BIAYA_NOTARIS»,- dan harus dibayar dimuka
- d. Biaya asuransi Rp. «ASURANSI»,- dan harus dibayar dimuka

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA

1. BANK dan NASABAH selaku Musyarik secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha.
2. BANK dan NASABAH selaku Musyarik secara bersama-sama berhak untuk membuat atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan yang tidak memerlukan persetujuan bersama di antara para pihak.
3. BANK dan NASABAH selaku Musyarik secara bersama-sama mengakui kepemilikan asset baik yang diserahkan dalam kerjasama atau terhadap asset yang dibeli untuk kegiatan usaha untuk menghasilkan bagi usaha yang dijalankan.
4. BANK dan NASABAH selaku Musyarik secara bersama-sama berhak untuk mengambil bagiannya atas keuntungan sesuai

dengan besarnya porsi Pembagian Keuntungan (syirkah) yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

5. BANK dan NASABAH selaku Musyarik secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian usaha, kecuali terhadap hal-hal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau disepakati seperti penyelewengan, spekulasi, monopoli, gharar salahurus (mis manajemen) dan pelanggaran sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 perjanjian ini baik yang dilakukan NASABAH selaku Mudharib dengan sengaja atau tidak disengaja.

Pasal 6

KESEPAKATAN NISBAH BAGI-HASIL (SYIRKAH)

1. NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah :
Untuk modal sebesar **Rp. «POKOK»,-**
(«**TERBILANG_POKOK**») yang berasal dari PT. BPRS SAKA DANA MULIA :
 - a. «**NISBAH_BANK**»% («**TERBILANG_NISBAH_BANK**») persen dari pendapatan/keuntungan untuk BANK;
 - b. «**NISBAH_NASABAH**»% («**TERBILANG_NISBAH_NASABAH**») persendari pendapatan/keuntungan untuk NASABAH.
 - c. Proyeksi bagi hasil selama «**JW**» («**TERBILANG_JW**») bulan sebesar **Rp. «BAGI_HASIL»,-**
(«**TERBILANG_BAGI_HASIL**»)
2. NASABAH dan BANK juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Pembagian Keuntungan (Syirkah) akan dilakukan pada tiap – tiap tanggal realisasi pada tiap bulannya.
3. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini proporsional dengan syirkah BANK, kecuali apabila BANK dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan

NASABAH terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 11 Perjanjian ini.

4. BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.
5. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Modal berdasarkan Perjanjian ini, secara periodik pada tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke-lima bulan berikutnya.
6. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh NASABAH, selambat-lambatnya pada hari ke-lima sesudah BANK menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai dengan data yang lengkap.
7. Apabila sampai hari ke-lima, BANK tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH.
8. NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian, secara proporsional, maksimum sebesar Modal yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada Pasal 2.

Pasal 7

KEWAJIBAN NASABAH SEBAGAI MUDHARIB

Para pihak sebagai Musyarik sepakat menunjuk dan menetapkan NASABAH sebagai pengelola usaha/proyek yang dibiayai bersama (*Mudharib*), sebagaimana NASABAH menerima penunjukan dan penetapannya sebagai Mudharib tersebut, guna :

1. Menjalankan usaha sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh para Muaryik (para pihak).

2. bertindak untuk dan atas nama serta mewakili para Musyarik (para pihak), baik di luar atau pun di muka pengadilan, kecuali dalam hal :
 - a. meminjam dan/atau meminjamkan asset milik syirkah dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan beban tanggungan pada syirkah atau BANK ;
 - b. menjual dan mengasingkan asset milik syirkah ;yang untuk masing-masing atau kedua hal tersebut diperlukan persetujuan tertulis dari BANK.
3. Memelihara, menjaga serta menyelamatkan modal (*Ra'sul Maal*) para Musyarik (para pihak).

Pasal 8

JAMINAN

1. Sehubungan dengan fasilitas Modal oleh BANK kepada NASABAH berdasarkan Perjanjian ini; NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :
 1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok Modal berikut bagian dari pendapatan / keuntungan BANK sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Berita Acara yang dilekatkan pada dan karenanya yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.
 2. Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening NASABAH di BANK.
 3. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban pinjaman terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK berdasarkan Perjanjian ini.
 4. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas Modal secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.
 5. Menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya yang difasilitasi modalnya berdasarkan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini.

6. Menyerahkan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau setidak-tidaknya, tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
 7. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau setidak-tidaknya, tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
2. Tanpa mengurangi ketentuan ayat satu di atas guna menjamin tidak adanya penyimpangan penggunaan fasilitas modal oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dengan ini memberikan atau menyerahkan jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa sebagai berikut :
- «JAMINAN_1».

«JAMINAN_2»

Pasal 9

PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenarnya-benarnya serta menjamin kepada BANK menerima pernyataan dan pengakuan NASABAH, bahwa :

1. NASABAH adalah Perorangan/Badan usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia ;
2. Pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, NASABAH tidak sedang mengalihkan, menjaminkan dan/atau memberi kuasa kepada orang ini untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan atas sebagian atau seluruh dari hartanya, termasuk dan tidak terbatas pada piutang dan/atau claim asuransi, tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini ataupun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha NASABAH;

3. NASABAH memiliki semua perizinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya ;
4. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh NASABAH adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
5. NASABAH mengizinkan BANK pada saat ini dan untuk selanjutnya selama berlangsungnya Perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 10

PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dari pasal 5 perjanjian ini, BANK berhak untuk menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

1. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan utang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam surat sanggup membayar yang telah diserahkan NASABAH kepada BANK ;
2. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan / disuruh masukan ke dalam dokumen yang diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana tersebut dalam pasal 11 palsu, tidak sah, atau tidak benar ;
3. NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 perjanjian ini ;
4. Apabila berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku pada saat perjanjian ini ditandatangani atau diberlakukan

- pada kemudian hari, NASABAH tidak dapat atau tidak berhak menjadi NASABAH ;
5. NASABAH dinyatakan dalam pailit, ditaruh dibawah pengampuan, dibubarkan,insolvensi dan/atau likuidasi;
 6. NASABAH atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap BANK ;
 7. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian Akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atau Badan Arbitrase;
 8. Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili NASABAH dalam perjanjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih.

Pasal 11

AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (Setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai “ Peristiwa Cidera Janji”).

1. Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya menurut peraturan ini tetap pada waktunya,, dalam hal ini lewat waktunya saja telah memberi bukti bahwa NASABAH telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk menyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan dari NASABAH menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan;
3. Apabila NASABAH Mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit;

4. Terhadapnya dilancarkan suatu tindakan apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari NASABAH;
5. Apabila atas barang-barang milik NASABAH dan/atau pinjaman baik sebagian ataupun seluruhnya dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi;
6. Apabila kekayaan NASABAH serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BANK menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi NASABAH;
7. Nasabah akan diberikan Surat Peringatan 1 kemudian ditingkatkan menjadi Surat Peringatan 2 dan ditingkatkan menjadi Surat Peringatan 3 sebagai bentuk pemberitahuan BANK ke NASABAH akibat dari tidak melaksanakan kewajiban angsuran sesuai dengan akad perjanjian;

Maka seluruh hutang tersebut akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu berhubungan dengan perjanjian ini untuk menjamin pelunasan kembali hutang NASABAH.

NASABAH dianggap telah melanggar syarat-syarat Perjanjian ini bila terbukti NASABAH melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK diluar tujuan untuk rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK ;
2. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
3. menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh BANK ;
4. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan ;
5. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain ;

6. Menolak atau menghalang-halangi BANK dalam dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perjanjian ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat selesai oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Kudus.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*)

Pasal 13

DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal surat perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua belah pihak akan dilakukan.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai bukti penerimaan dari pihak lainnya.

3. Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal surat perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal 14

PENUTUP

1. Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Surat perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH diatas kertas bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. BPRS SAKA DANA MULIA

Farif Nurharyanto
«NAMA_NASABAH»
«NAMA_ISTRISUAMI»

Direktur Utama

Nasabah

Saksi – Saksi

Muklis Arifiyanto

«AO»

Ani Khoirunnisa'

«PEMILIK_JAMINAN_1»
«ISTRI_PEMILIK_JAMINAN_1»

«PEMILIK_JAMINAN_2»
«ISTRI_JAMINAN_2»

Lampiran 4. Hasil wawancara dan dokumentasi dengan Direktur

Operasional

1. Bagaimana Prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia?
 - ⇒ Secara umum nasabah mengisi form aplikasi pengajuan bisa dibawa oleh AO atau datang langsung ke kantor, kemudian oleh CS diregister, setelah register nanti masuk ke SLIK/BI CHECKING, setelah berkas masuk ke SLIK berkasnya masuk ke direktur operasional dulu kemudian masuk ke kabag pemasaran, setelah itu didistribusikan ke masing-masing AO kemudian dilakukan survey, survey ini melibatkan kabag dan ao, setelah itu dari hasil survey + SLIK nanti akan diajukan ke manajemen. Manajemen nanti berlapis, pertama masuk ke kabag dulu, lalu secara administrative masuk ke dirut operasional terus masuk ke direktur utama, pada bagian ini ada 2 kemungkinan cair atau tidak cair. Jika cair maka dibuatkan aplikasi laporan hasil survey kemudian masuk ke adm pembiayaan untuk dicairkan . semuanya dilibatkan dengan tujuan untuk saling mengecek kelengkapan, jadi tidak diputuskan oleh satu orang saja.
2. Apa saja Jenis usaha untuk pembiayaan musyarakah?
 - ⇒ Rata rata dipertanian, kontraktor juga
3. Apa yang menjadi Jaminan dalam pembiayaan musyarakah?
 - ⇒ Rata –rata jaminan itu sertifikat sama BPKB
4. Porsi modal bank biasanya berapa persen?
 - ⇒ Tergantung dari modal yang sudah dimiliki calon nasabah tersebut, jadi bank hanya menambahkan kekurangannya saja . ini nanti akan mempengaruhi share hasilnya
5. Berapa Jangka waktunya pembiayaan musyarakah?
 - ⇒ Untuk jangka waktu kita sudah ada yang 1 tahun, tetapi untuk 1 tahun itu hanya untuk modal bank diatas 100 juta.

Tetapi jika dibawah 100 juta, kita kasih jangka waktu 6 bulan saja .

6. Bagaimana Pelaksanaan usaha untuk pembiayaan musyarakah ?

⇒ Bank ikut campur nya dalam rangka untuk pengawasan, pembinaan. Karena diakad pun kita hanya menanamkan modal saja, nasabah yang punya keahlian dan modal juga, jadi bank hanya mengawasi dan membina, walaupun dimungkinkan kita ikut terlibat seperti kita harus tau masa tanamnya, kita kunjungan kesana padinya seperti apa, tebunya seperti apa , karena itu sekaligus sebagai manajemen risiko. Karena kalau kita tidak tau risiko dilapangan seperti apa maka kita tidak tau potensi kembalinya modal itu seperti apa

7. Bagaimana Perhitungan angsuran dalam pembiayaan musyarakah ?

⇒ Jadi pokok itu tidak dicicil pada masa akad, kecuali yang 1 tahun itu dimungkinkan dia untuk bisa mengurangi pokok pembiayaan yang kita tanamkan. Dan yang 1 thn itu rata-rata kontraktor , jarang ada yang pertanian mengambil 1 tahun karena apa karena setiap 3 bulan itu membayar pokok sesuai dengan perjanjian. Semisal gini ya, umpama 100 juta dengan jangka waktu 12 bulan. Namanya bagi hasil kan bisa kita estimasikan diawal ya, dengan asumsi sama – sama kalau untung besar tidak terlalu banyak yang diberikan kepada kita, kalo pas rugi juga bisa diselidiki pada waktu itu. Tarohlah 100 jt ini diadakan bulan pertama ngasih bagi hasil, bulan kedua ngasih bagi hasil nah bulan ketiga dia ngasih bagi hasil dan sebagian pokok pembiayaannya, maka untuk bagi hasil berikutnya di ubah, yaitu % dikalikan dengan sisa pokok pembiayaannya. karena prinsip musyarakah itu apa yang kita tanamkan itu yang kita hasilkan. Semisal modal Bank itu 100 jt, nisbah

bank 20%, nasabah 80%. Dari modal 100jt itu misalkan menghasilkan hasil 1 juta. Nanti 1juta itu dikalikan 20% hasilnya kan 200.000. dibulan ke 3 menyetorkan bagi hasil sama sebagian pokok, semisal dikembalikan pokok 20 juta. Jadi sisa pokoknya itu kan tinggal 80 juta. Semisal 80 juta menghasilkan laba 800.000, nanti 800.000 itu dikalikan 20% hasilnya 160.000. jadi faktor pengalinya sama tapi yang dikalikan berbeda. Jadi mengikuti sisa pokok pembiayaan itu.

8. Bagaimana Tindakan yang dilakukan ketika usaha nasabah mengalami kerugian?

⇒ Kita memang ada estimasi, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan jika usaha itu merugi pasti ada evaluasi. Makanya kita butuh pengawasan sama pembinaan tadi, sehingga kita tau dilapangan itu benar2 rugi apa tidak. jika memang secara faktual benar2 merugi, maksimalnya nanti hanya mengembalikan pokoknya saja. Kalo pokok kan ga bisa kalo ga dikembalikan karena sudah diperjanjikan diawal, kalo bagi hasil urusannya nisbah, kalo bagi rugi ya maksimalnya 0. Ga mungkin rugi ditanggung sama bank, yaa maksimalnya itu 0. Jadi ga dapet untung, yang penting pokoknya saja dikembalikan. Yang namanya pokok pembiayaan itu kan bersumber dari uang nasabah tabungan yang harus kita kembalikan. Lah itu makanya prinsip pembiayaan itu kalo memang terjadi sesuatu didalamnya entah itu musyarakah yang kerjasama, murabahah saja yang jelas-jelas pokok plus margin saja yang harus benar2 kembali semuanya itu saja bisa kita hapuskan atau dikurangkan ko, apalagi musyarakah yang benar2 kerjasama. Tetapi adanya bagi hasil setiap bulan itu tujuannya untuk kalo kontraktor biasanya bisa tiap bulan, tapi kalo yang pertanian itu terkadang dia diberikan dibelakang, jadi bagi hasilnya rata-rata diberikan kalo dia memang benar-benar

menerima panen dan kalo panen itu gagal ya otomatis selama masa itu tdak dapat apa2. Kita hanya dapat administrasi dimuka saja, administrasi itu gantinya kertas, ngetik, memproses akad semua, paling kita dapatnya itu saja, tapi gak papa. Kalau memang sepanjang dibuktikan secara faktual nasabah mengalami kerugian tidak kerugian yang dibuat2 dan tidak kerugian yang bersifat *human error*(semisal orangnya lalai, seharusnya dipupuk itu tidak dipupuk). tapi jika karena faktor alam itu kita bisa mentolerir,

9. Metode perhitungan bagi hasilnya? revenue atau profit sharing?

⇒ Jadi gini, secara prinsip musyarakah itu sebetulnya dari apa yang dihasilkan, misal gini dia punya modal 25 juta, ternyata dia butuh modal 50juta, lah itu kan butuh 25 juta lagi. Dari 50 juta ini menghasilkan pendapatan bersih semisal 5 juta, tadi dengan nisbah 50:50 dan itu tidak pernah 50:50. Kenapa, karena jangan lupakan disamping nasabah punya modal, nasabah juga punya keahlian, dia harus keluar tenaga, biasanya nasabah : bank itu 60: 40. Jadi tinggal kalikan saja 5juta kali 60% (nasabah), 5 juta kali 40% (bank). Jadi walaupun secara estimasi kita bisa estimasikan diawal perjanjian, nanti tiap bulan ngasih segini, tapi ketika faktanya hasil bersihnya bisa lebih dari itu, bank juga berhak mendapatkan lebih dari estimasi, nasabah juga gapapa ngasih lebih dari estimasi. Tapi bank tidak memaksa untuk nasabah memberi lebih.

10. Estimasi 2.5%, kalo yang sekarang berapa persen pak?

⇒ Sekarang antara 1,75% - 2,5%, tapi ingat ya itu estimasi. Walaupun estimasinya seperti ini, tetapi faktanya yang terjadi seperti itu, nanti bisa berubah. Namanya estimasi itu hanya untuk mempermudah saja , dan juga sebagai parameter bank dan nasabah untuk nasabah agar

bertanggung jawab atas pengelolaan dananya, biar nasabah bertanggung jawab bagaimana caranya agar nasabah tersebut dapat memberikan sesuai estimasi itu. Jadi estimasi itu dibuat semoderat mungkin, ga ketinggian dan gak kerendahan. Jadi estimasi itu nanti dikalikan dengan pokok yang dipinjamkan oleh bank.

11. Proses negosiasi bagi hasil antara nasabah dan bank itu bagaimana?

⇒ Nego itu terjadi ketika disaat penyelesaian, bukan disaat awal. Disaat awal estimasi bisa dinegokan tapi kembali lagi, estimasi itu sifatnya tidak *fix* ya. Jadi rata-rata nego itu dilakukan dibelakang bukan didepan. Dan nego itu terjadi ketika ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Kalo tidak perlu dibicarakan, taraohlah estimasi sebesar itu, nasabah dan bank sepakat diakhir masa sesuai estimasi peembayaran, yasudah itu *fix*. Tapi kalo ternyata semisal ada penurunan produksi, penurunan hasil itu akan dinegokan rata-rata diakhir masa, pak ternyata estimasimu 6 bulan tidak segitu kok, semisal estimasi 2 jt kali 6 = 12 juta, tapi dapetnya gak segitu kok pak. Kalo saya kasih 8 juta gimna. Kalo memang faktanya terjadi seperti itu bukan karena *human error*, yasudah bank menerima, karna memang faktanya mendapatkan hasil seperti itu, daripada banknya minta banyak, kasihan di nasabahnya, nanti gak jalan. Tetapi sekali lagi harus digaris bawahi kalo itu bukan dari kesalahan yang disengaja, kalo dari kesalahan yang disengaja bank tidak mau tau.

12. Apa yang mempengaruhi penetapan nisbah ?

⇒ Salah satunya dari sisi porsi modal, walaupun sama-sama porsinya, tetapi nasabah kan juga mengeluarkan tenaga ya, ada keahlian. Itu akan mempengaruhi porsi nisbahnya.

13. Bagaimana Proses bagi hasil akad musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia?

⇒ Musyarakah kan kerjasama ya, taruhlah seperti ini. Butuh dana 20 juta. Sedangkan dia sudah punya 10jt, berarti dia kurang 10 juta ya, dia mengajukan pembiayaan 10 jt. Terus misalkan dari 10 jt ini mendapatkan hasil 1 jt sebulan . untuk nisbah taruhlah misal 70% bank, 30% nasabah. Prosesnya sebenarnya seperti ini, bagi hasil bank = 1 juta x 30% = 300.000, nasabah = 1 juta x 70 % = 700.000. kalau dipersentasikan bagi hasil bank tersebut 300.000 dibagi 10.000.000 x 100% = 3%. harusnya proses seperti itu, itu proses normalnya. tetapi kita sederhanakan jadi estimasi saja . jadi bagi hasil untuk bank kita estimasikan, kita menggunakan 2,5% dikali modal bank, sekarang malah turun sudah tidak 2,5% lagi, antara 1.75% sampai 2,5%. . Yang diterapkan di bprs kita langsung kasih estimasi. Tapi kalo nasabah memang benar – benar nyari yang nisbah ini, kita bisa arahkan kesana, tapi nanti jatuhnya lebih besar. Prinsipnya harusnya memakai nisbah, tetapi kita ambil rataanya.

14. Diberlakukannya estimasi 2,5% itu sejak kapan dan diputuskan oleh siapa?

⇒ Diperlakukan sejak kapan itu dinamis ya, ketika awal kita sudah buka dan kita sudah ada 2 produk itu yaitu mudharabah dan musyarakah. Sebetulnya secara resmi sudah ada di SKK yang dibuat oleh Direktur utama yaitu pak Farif, Cuma secara pelaksanaan itu sifatnya fleksibel, saat ini saja kita sudah main estimasi dibawah 2% kalau dulu memang 2,5% . tetapi semakin kesini karena ada persaingan di lapangan ya kita akhirnya turun yaitu kisaran 1,75% - 2,5%. Tetapi sampai sekarangpun ada beberapa nasabah yang masih 2,5%, tapi sudah ada yang dibawah 2% tergantung situasi dan kondisi dilapangannya seperti apa.

15. Untuk setiap jenis usaha (pertanian, peternakan, perkebunan dan kontraktor) apakah estimasinya berbeda – beda?

- ⇒ Itu fleksibel ya, walaupun rata-rata memang diatas 2%. Kalau pertanian itu sebenarnya gini, pertanian itu kan sesuatu yang bisa ditebak waktunya tetapi tidak bisa diprediksi hasilnya. kalau normal-normal saja sih memang tidak ada masalah, tapi kalau semisal ada banjir, kena hama itu yang menjadi kendala. Hal-hal seperti itu biasanya ada kebijakan dari kantor sendiri, yang pasti kebijakan apapun itu intinya kalau memang terjadi faktor alam rata-rata hanya mengembalikan pokok pembiayaannya saja, karena kan tidak menghasilkan.
16. Apa yang menjadi pertimbangan dalam penetapan estimasi antara 1,75% - 2,5% tersebut?
- ⇒ Yang menjadi pertimbangan yaitu salah satunya usaha nasabah tersebut, usaha dalam musyarakah harus sudah jalan, tinggal pihak bank menambahkan kekurangan modalnya. Mengenai estimasi 2%. 2,5% atau yang dibawah 2% itu lebih kepada kita melihat yang pertama yaitu realitas persaingan dilapangan. Kalau memang saat itu si nasabah komunikasi dengan kantor menginginkan bagi hasilnya ketika diestimasi dibawah 2% dan kita melihat usaha nasabah memang layak disatu sisi kita melihat juga persaingan dilapangan semisal nasabah ini kita kasih 2,5% estimasi, dia bisa dapat dari lembaga lain dibawah 2%, daripada nasabah ini lepas maka lebih baik kita ambil. Jadi kombinasi antara kelayakan usahanya, dan melihat kondisi dilapangan seperti apa.
17. Jika usaha nasabah mengalami kerugian, apa yang akan dilakukan oleh bank? Katanya ada negosiasi di akhir bulan jika memang benar terjadi penurunan produksi atau hasil usaha untuk menegosiasikan kembali bagi hasilnya. Itu pernah terjadi kapan dan contoh kasusnya seperti apa?
- ⇒ Tahun 2017 pernah, tahun 2018 pernah. Kita hanya menerima pokoknya saja, tetapi itu prosesnya harus betul-betul jelas. Artinya gini, semisal nasabah pertanian gagal panen, dan dibuktikan dengan pihak bank mengecek

dilapangan seperti apa, gagal panennya karena apa, karna human error atau karena faktor alam. Kalau human error, pihak bank tidak akan menerima, tetap pada kesepakatan awal walaupun usaha itu merugi. Yang dimaksud human error disini seperti nasabah itu ceroboh, yang harusnya dipupuk tapi tidak dipupuk, yang harusnya dirawat padinya tidak dirawat. Itu bank tidak akan menerima, tetapi jika karena faktor alam semisal gempa bumi, angin kencang yang menyebabkan padi itu rubuh, banjir atau serangan hama secara menyeluruh itu kita hanya menerima pokok pembiayaannya saja. Tapi kalau semisal usaha tersebut sudah diusahakan semaksimal mungkin, ternyata alam tidak mendukung, yang menyebabkan penurunan produksi, masih ada untung, tetapi untungnya tipis. Estimasi itu kita revisi, nasabah bisa ngasihnya berapa, itu bisa dibawah 2,5%.

18. dalam bagi hasil menggunakan estimasi yang mana sudah tertuang di dalam akad besaran nominal proyeksi bagi hasilnya. Itu bisa dikatakan bagi hasil ditentukan di awal akad atau tidak?
- ⇒ Kalau proyeksi kan pakainya estimasi yaa, sebelum estimasi itu kita menghitung nisbahnya dulu. Jadi di akad musyarakah mainnya nisbah, itu kenapa kita diakad munculkan nisbahnya, dan nisbah itu dipastikan sebelum proyeksi. Jadi ditentukan nisbahnya dulu terus diproyeksikan. Proyeksi itu kita estimasikan yang 2, 2,5% itu sebenarnya dari menyimpulkan dari nisbah yang sudah disepakati. Misal kita menanamkan modal 10 juta, kita main nisbah saja . Bank 30% nasabah 70%. Nasabah sudah memiliki modal 40 juta. Ternyata ketika ditambahkan 10 juta yang dari bank ini nasabah mendapat hasil 1 juta, ini dari hasil 10 juta. Jadi bank mendapatkan bagi hasil $30\% \times 1 \text{ juta} = 300.000$, nasabah $70\% \times 1 \text{ juta} = 700.000$. kalau dipresentasikan $300.000/10.000.000 \times 100\% = 3\%$ (ini harusnya hasil rill). Tapi oleh bank kita estimasikan saja, ini hasilnya nasabah sekian. Kita menanyakan ke nasabah

kalau pas untung2nya berapa pas rugi2nya berapa, akhirnya kita sepakati estimasinya 2% saja dikalikan modal 10juta tersebut yang hasilnya yaitu 200.000 disetorkan perbulan sampe masa akad berakhir. Maksudnya estimasi itu mencari titik tengah yang paling adil antara nasabah dan bank



Foto dengan Direktur Operasional

Lampiran 5. Hasil wawancara dan dokumentasi dengan Nasabah

- Wawancara dengan nasabah
 1. Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BPRS Saka Dana Mulia untuk pembiayaan musyarakah?
 - ⇒ Sudah lama mba, sekitar 4 tahunan
 2. Mengapa Anda memilih BPRS Saka Dana Mulia sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?
 - ⇒ Alasannya karena memakai akad syariah, terus prosesnya juga mudah dan cepat
 3. Mengapa Anda memilih produk pembiayaan musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana?
 - ⇒ Karna gini mba, itu kan untuk pertanian, kalo pertaniannya musiman, jadi saya milihnya akad musyarakah, kebetulan saya pertanian tebu mba,
 4. Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana produk pembiayaan musyarakah?
 - ⇒ Pakenya ktp itu pasti suami istri, jaminannya pake SHM terus KK, NPWP
 5. Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?
 - ⇒ Kan tempo yah mba, kalo pas jatuh tempo kita mnrngembalikan modal nanti kita bisa dibantu untuk pencairan lagi jadi untuk modal lagi, enaknya disitu.

6. Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?
⇒ Ga ada sih mba, Cuma itu kan kita ngambilnya di BPRS , jadi marginnya lebih tinggi dibanding bank umum. Tapi karna kita lebih mantep disyariahnya saja
7. Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?
⇒ Iya sih mba, namanya tebu itu kan ga tebu aja ya mba,kadang nanem qetela, terus kencur, jadi saling menutup. Kalo untuk setoran perrbulannya ya menyisihkan itu, kan ga mungkin kita sebulan sekali itu panen, paling ngga kan kaya tebu 1 tahun kita panen, cuma kita kan punya sampingan palawija itu,
8. Jika usaha anda mengalami kerugian, tindakan apa yang dilakukan oleh anda dan pihak bank?
⇒ kita itu bisa negosiasi bagi hasil itu kalo kita udah jadi nasabah lama, bener-bener itu usahanya jalan gitu. waktu itu saya pernah turun hasil produksinya, jadi saya minta negosiasi sama bank. Minta diturunin estimasinya, bank yang tadinya ngasih estimasi 2,5% turun menjadi 2%.
9. Apakah anda keberatan dengan adanya proyeksi bagi hasil yang diterapkan oleh bank?
⇒ saya tidak terlalu berat dengan adanya estimasi tersebut, karena memang sudah menjadi kewajiban saya untuk

memberikan bagi hasil atas modal yang sudah diberikan oleh bank. Tapi kalau bisa agak diturunkan bagi hasilnya.



Foto dengan Nasabah Musyarakah

Lampiran 6. Foto gedung BPRS dan Brosur Produk Pembiayaan

Bukan Sekedar Bank

SYARAT DAN KETENTUAN

PEMBIAYAAN PT. BPRS Saka Dana Mulia

Persyaratan	Pencanangan	Pembayaran/Badan Hukum
KTP yang masih berlaku	•	•
KK dan Surat Nikah	•	•
NPWP	•	•
Alas Penghasilan, SAMP, TDP	•	•
Agunan (Sertifikat, BPKB, lainnya)	•	•
Slip Gaji	•	•

Tabel Angsuran Pembiayaan Murabahah (Ilustrasi)

Plafond	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
2.000.000	201.666	146.111	118.333	-
3.000.000	302.500	219.166	177.500	-
4.000.000	403.333	292.222	236.666	-
5.000.000	504.166	365.277	295.833	228.388
6.000.000	605.000	438.333	355.000	279.666
7.000.000	705.833	511.388	414.166	318.944
8.000.000	806.666	584.444	473.333	362.222
9.000.000	907.500	657.500	532.500	407.500
10.000.000	1.008.333	730.555	591.666	452.777
15.000.000	1.512.500	1.095.833	887.500	679.166
20.000.000	2.016.666	1.461.111	1.183.333	905.555
25.000.000	2.520.833	1.826.388	1.478.166	1.131.944
30.000.000	3.025.000	2.191.666	1.775.500	1.358.333
35.000.000	3.529.166	2.556.944	2.072.833	1.584.722
40.000.000	4.033.333	2.922.222	2.366.666	1.811.111
50.000.000	5.041.666	3.652.777	2.956.333	2.263.888

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
Saka Dana Mulia
Contact Person:



**Anda butuh DANA ?
mudah & cepat**

Manfaat Untuk Semua

**Produk Pembiayaan
BPRS SAKA DANA MULIA**

PEMBIAYAAN MIKRO IB
PEMBIAYAAN PERDAGANGAN IB
PEMBIAYAAN KARYAWAN IB
PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK IB

**BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
PERTAMA DI KUDUS**

>>LEAFLET BIAYA SAKADANA A r3
uk. 200x200mm || 27ags2014

KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN

- Margin/Bagi Hasil Kompetitif
- Proses Cepat dan Mudah
- Agunan terjamin Aman hingga Pelunasan

Produk Pembiayaan

PEMBIAYAAN MIKRO IB

Pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad jual beli, yang diperuntukkan kepada Nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya. Bank akan mempermudah dalam proses pengajuan dengan persyaratan yang dapat dijangkau oleh Nasabah dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 24 bulan.




PT. BPRS SAKA DANA MULIA
 Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Denpasar Kudus
 Telp. / Fax. (0291) 4252111



PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK IB

Pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad bagi hasil, yang ditujukan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memerlukan modal cepat dan secara musiman.



PEMBIAYAAN KARYAWAN IB

Pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad jual beli, diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja pada instansi kantor atau perusahaan, baik itu PNS maupun karyawan swasta. Nasabah memperoleh dana yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi atau pembelian barang dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.

PEMBIAYAAN PERDAGANGAN IB

Pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad jual beli, yang ditujukan kepada pelaku usaha di sektor perdagangan yang membutuhkan dana cepat dan murah. Nasabah bisa mendapatkan dana untuk modal kerja, dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.

>>LEAFLET BIAYA SAKADANA B r3
uk. 200x200mm || 12ags2014



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitri Fajri
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 17 Februari 1997
Alamat : Jl. Gajah Mada Rt 03/Rw 07,
Kalisapu, Slawi, Tegal
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Jenjang Pendidikan :



1. SD Negeri Kalisapu 01, lulus tahun 2009
2. SMP IT Luqman Al- Hakim, lulus tahun 2012
3. SMA Negeri 3 Slawi, lulus tahun 2015
4. S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Semarang, Juli 2019
Hormat Saya

Fitri Fajri
1505036127